HADIS-HADIS
MU'AMALAH

SUKIYAT
MIFTAH ULYA
NURLIANA

Kalimedia

FAKULTAS USHULUDDIN UIN RIAU

HADIS-HADIS MU'AMALAH

Penulis: Sukiyat, Miftah Ulya dan Nurliana
Desain sampul dan Tata letak: Yovie AF

ISBN: 978-623-7885-04-7

Penerbit:
KALIMEDIA
Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200
Depok Sleman Yogyakarta
e-Mail: kalimediaok@yahoo.com
Telp. 082 220 149 510

Bekerjasama dengan:
Fakultas Ushuluddin
UIN Riau Pekanbaru

Distributor oleh:
KALIMEDIA
Telp. 0274 486 598
E-mail: marketingkalimedia@yahoo.com

Cetakan pertama, November 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Buku hadis-hadis muamalah ditulis berawal dari kebutuhan mahasiswa dalam memahami hadis tentang muamalah, sebagai praktek ibadah dan tuntutan muamalah seiring kebutuhan jasmani dan rohani. Praktek muamalah dalam aktivitas sehari-hari seperti sistem jual beli, jual beli online (salam), khiyar (masa memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli), riba, musyarakah, mudharabah, musaqah (menjaga kebun), wadiah (titipan), ariyah (pinjam meminjam), wakalah (berwakil). Tampilan buku sederhana dan mudah dipahami dengan bahasa yang singkat dan padat.

Kehadiran buku hadis-hadis muamalah berkontribusi dalam praktek muamalah. Tidak satu orangpun yang terlepas dari praktek bermuamalah sehingga buku ini diperlukan. Kiranya kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa depan.

Kepada Allah memohon keridhoan, semoga buku ini bermanfaat dan HidayahNya senantiasa tercurah pada hambaNya yang selalu berharap RidhoNya.

Wassalam

Penulis

Dr. Sukiyat, M.Ag.
Dr. Miftah Ulya, S.Th.I.,MA.
Dr. Nurliana, SHI., MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN **1**
BAB II HADIST-HADIST TENTANG HARTA **5**
BAB III HADIST-HADIST TENTANG JUAL BELI **15**
BAB IV HADIST-HADIST TENTANG RIBA **33**
BAB V HADIST-HADIST TENTANG AKAD **41**
BAB VI JUAL BELI SALAM (JUAL BELI ONLINE/ PESANAN) **49**
BAB VII HADIST-HADIST TENTANG KHIYAR **57**
BAB VIII HADIST-HADIST TENTANG SEWA MENYEWA (IJARAH) UPAH-MENGUPAH .. **69**
BAB IX HADIS-HADIS TENTANG PINJAM-MEMINJAM (ʼARIYAH), AL-QARD **75**
BAB X HADIST-HADIST TENTANG GADAI (AL-RAHN) **81**
BAB XI HADIST-HADIST TENTANG KERJA SAMA (SYIRKAH) **87**

BAB XII HADIST-HADIST TENTANG HIBAH, SHODAQOH 91

DAFTAR PUSTAKA 97

BAB I
PENDAHULUAN

Hadis-hadis muamalah sebagai sumber hukum Islam dan implementasinya dalam perekonomian. Hadis Muamalah secara bahasa ialah hadis yang memiliki hubungan kepentingan seseorang dengan orang lain. Menurut istilah syara' ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dasar muamalah berdasar pada firman Allah swt. Q.S. al-Maidah [5] : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Deskripsi Muamalah Kontemporer Prespektif Islam

Pada prinsipnya muamalah merupakan hubungan atau interaksi manusia dengan orang lain, seperti hubungan pernikahan, hubungan politik dan hubungan perekonomian, semua hal yang terkait dan berinteraksi dengan orang lain maka disebut muamalah secara umum.

Dalam hal ini dipahami secara spesifik bahwa muamalah sudah dijadikan sebagai suatu bidang ilmu yang hanya terkait dengan perihal perekonomian (perputaran uang seperti perbankkan, syirkah, mudharabah, wadi'ah, ijarah, asuransi, dan lain-lain) dan perdagangan (seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, rahnun, leasing).

واذا كان جزءا من الاسلام الشامل فانه لا يمكـن فصـله عـن بقية الانظمة الاسلامية من عقيدة وعبـادة و أخـلاق

Apabila ekonomi Islam (muamalah) menjadi bagian dari Islam yang sempurna, maka tidak mungkin memisahkannya dari sistem aturan Islam yang lain ; dari aqidah, ibadah dan akhlak

Ulama sepakat bahwa muamalat itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha penting *(dharuriyah basyariyah)*

Terdapat dua sisi syariah Islam yaitu ibadat dan muamalat. Keduanya terkait laksana satu tubuh dan keduanya satu tujuan, (yaitu dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Sang Khalik Allah swt.) Jika jauh jarak perbedaan (kajian) syariah dengan kajian non syariah dalam bidang ekonomi ini, maka akan jauhlah kebenaran dan kebatilan, antara hidayah dan kesesatan.

Pada dasarnya manusia diperintahkan beribadah pada Allah swt. namun manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk kelanjutan hidupnya, maka Islam mengatur tatanan dalam bermuamalah. Perbuatan muamalah bisa menjadi ibadah ketika mengikuti tatanan Islam. perbedaan antara ibadah dan muamalah dapat dilihat pada kaidah berikut ini.

Kaidah Ibadah

اَلْأَصْلُ فى الْعِبَادَةِ اَلتَّحْرِيْمُ حَتَّى يَدُلُّ اَلدَلِيْل عَلَى إِ بَاحَتُهَـا

Pada dasarnya dalam ibadah adalah <u>haram</u>, kecuali ada dalil yang membolehkannya"

Seperti sholat, umat Islam melaksanakan sholat dikarenakan ada perintah untuk melakukannya.

Kaidah muamalah

اَلْاَصْلُ فِى الْمُعَامَلَةِ اَلْاِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيْلُ عَلى تَحْرِيْمِهَـا

"Pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya"

Seperti, manusia boleh melakukan apa saja yang terkait dengan hubungan manusia (*hablum minannas*), selama tidak melanggar perintah. Boleh melaksanakan jual beli namun dilarang melakukan riba karena ada perintah larangan.

Muamalah aspek ekonomi, menduduki posisi yang penting dalam Islam. Hampir tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, karena itu hukum mempelajarinya wajib 'ain(fardhu) bagi setiap muslim. Kewajiban itu disebabkan setiap muslim tidak terlepas dari aktivitas ekonomi. Bahkan sebagian besar waktu yang dihabiskan seorang manusia adalah untuk kegiatan muamalah, dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, bahkan negara. Mulai daribangun tidur sampai mau tidur kembali.

BAB II

HADIS-HADIS TENTANG HARTA

Dari Khaulah al-Anshariyyah *ra*.Ia mengatakan, Rasulullah saw. bersabda:

Hadis Pertama:

عَن ابْنِ أَبِي عَيَّاش – وَاسْمُهُ نُعْمَانُ – عَنْ خَوْلَـةَ الأَنْصَـارِيَّةِ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهَـا ، قَالَـتْ سَـمِعْتُ النَّبِـيَّ صـلى الله عليـه ، وسـلم يَقُـولُ : إِنَّ رِجَـالاً يَتَخَوَّضُـونَ فِـي مَـالِ اللهِ بِغَيْـرِ حَـقٍّ فَلَهُـمُ النَّـارُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ

"Dari Ibn Abi 'Ayyas (namaya Nu'man) bersumber dari Khaulah al Ansyariyah ra. Dia berkata saya mndengar Rasulullah bersabda: "Ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat." (HR. Bukhari)

Harta dalam hadits ini disebut dengan مال الله (*maalillah*). Ini menunjukkan harta memiliki kemuliaan, karena disandarkan langsung pada *lafadz jalalah* Allah. Yang termasuk di dalamnya adalah harta atau kas negara dan harta pribadi.

Harta adalah kebaikan yang besar. Karena Allah jadikan harta untuk kepentingan hambanya, maka harta adalah nikmat dari Allah. Dalam Firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 180;

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَـرَكَ خَيْـرًا الْوَصِـيَّةُ لِلْوَالِـدَيْنِ وَالْأَقْـرَبِينَ بِـالْمَعْرُوفِ حَقًّـا عَلَـى الْمُتَّقِـينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Firman Allah dalam surat al-Adiyat ayat 8,

وَإِنَّهُ لِحُـبِّ الْخَيْـرِ لَشَـدِيدٌ

"Dan sungguh manusia mencintai al-khair (al-mal, yaitu harta) dengan cinta yang sangat besar."

Harta adalah kebaikan dan nikmat dari Allah. Harta Allah jadikan sebagai penegak kehidupan, yang dimaksud ialah menjadi sebab tegaknya mashlahat bagi kehidupan. Harta sebagai pemenuhan kebutuhan dan juga sebagai ujian.

Firman Allah dalam Q.S. at-Taghabun : 15

إِنَّمَا أَمْـوَالُكُمْ وَأَوْلَـادُكُمْ فِتْنَـةٌ

"Sesungguhnya harta dan anakmu adalah ujian."

Sesungguhnya Allah memberikanmu harta agar dapat memanfaatkannya dan memberikan manfaat untuk orang lain sebagai nikmat dari Allah. Harta juga sebagai ujian, apakah digunakan untuk suatu hal yang baik atau buruk.Sabda Rasulullah saw.

Hadis Kedua:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا وَضَعَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan, dari Laits, dari 'Addiy bin 'Addyi dari Abi Abdillah As Syunabiziy, dari Mu'az bin Jabal ra. Dia berkata Rasulullah saw bersabda : "Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya." [HR Tirmidzi dan ad Darimi No. 556]

Rasulullah saw telah menjelaskan dalam banyak hadits, urgensi mencari rezeki yang halal ini. Salah satu contoh dalam sebuah haditsyang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud ra, Rasulullah saw bersabda (artinya): "*Tidak ada satu pun amalan yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan telah aku perintah-*

kan kalian kepadanya. Tidak ada satu pun amalan yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku telah melarang kalian darinya. Janganlah kalian menganggap rezeki kalian terhambat. Sesungguhnya, Malaikat Jibril telah mewahyukan ke dalam hati sanubariku, bahwa tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini, melainkan setelah sempurna rezekinya. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai sekalian manusia. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Jika ada yang merasa rezekinya terhambat, maka janganlah ia mencari rezki dengan berbuat maksiat, karena karunia Allah tidaklah di dapat dengan perbuatan maksiat." [HR Al Hakim dan selainnya].

Demikian pula satu hadits Jabir ra, bahwa Rasulullah sawbersabda:

Hadis Ketiga:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ: أَخَذِ الْحَلَالِ، وَتَرَكِ الْحَرَامِ

"Telah menceritakan kepada kami Abdulah bin Muhammad bin Salm, telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb telah menmberi khabar kepadaku oleh Amr bin Harits, dari Sa'id bin Hilal dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir bin

Abdullah Bahwasanya Rasullullah saw bersabda: Janganlah menganggap rezki kalian lambat turun. Sesungguhnya, tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini, melainkan setelah sempurna rezkinya. Carilah rezki dengan cara yang baik (dengan) mengambil yang halal dan meninggalkan perkara yang haram". (Shahih Ibnu Hibban, No. 3239)

Maka lakukanlah tindakan pada harta sesuai yang Allah syariatkan, yaitu untuk menafkahi diri sendiri dan menafkahi orang yang wajib dinafkahi. Bayarlah zakat yang wajib, bersedekah dengannya kepada orang yang membutuhkan dan berwasiat dengan harta setelah mati agar dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik atau untuk wakaf sehingga menjadi sedekah jariah. Ini tindakan yang baik atas harta yang Anda diberi pahala karenanya.

Jika menggunakan harta untuk maksiat dan syahwat yang haram, maka ini adalah membelanjakan harta Allah dengan cara yang tidak benaratau boros dalam pembelanjaan dan membuang-buang harta maka termasuk membelanjakan harta Allah dengan cara yang tidak benar.

Hadis Keempat:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ

Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata telah menceritakan kepadaku Malik, dari Abi Azi zinad, dari al'Raj, dari Abu Hurairah ra. Dari Rasulullah saw., beliau

> *bersabda, "Jika salah seorang dari kalian melihat orang yang diberi kelebihan harta dan bentuk tubuh, hendaklah dia melihat orang berada di bawahnya.* (HR. Bukhari No. 6490 HR. Muslim No. 7617).

Pada penjelasan hadis di atas tampak bahwa sikap seorang muslim yang benar, hendaklah dia selalu melihat orang di bawahnya dalam masalah harta dan dunia. Terkait hadis diatas oleh Ibnu Hajar mengatakan, "Yang dimaksud dengan *al khalq* adalah bentuk tubuh. Juga termasuk di dalamnya adalah anak-anak, pengikut dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan duniawi." (*Fathul Bari*, 11/32)

Dalam masalah agama, berkebalikan dengan masalah materi dan dunia. Hendaklah seseorang dalam masalah agama dan akhirat selalu memandang orang yang berada di atasnya. Haruslah seseorang memandang bahwa amalan sholeh yang dia lakukan masih kalah jauhnya dibanding para Nabi, shidiqin, syuhada' dan orang-orang sholeh. Para generasi awal (salafus shaleh) sangat bersemangat sekali dalam kebaikan, dalam amalan shalat, puasa, sedekah, membaca Al Qur'an, menuntut ilmu dan amalan lainnya. Haruslah setiap orang memiliki cara pandang semacam ini dalam masalah agama, ketaatan, pendekatan diri pada Allah swt, juga dalam meraih pahala dan surga. Sikap yang benar, hendaklah seseorang berusaha melakukan kebaikan sebagaimana yang generasi terdahulu lakukan. Inilah yang dinamakan berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*).

Dalam masalah berlomba-lomba untuk meraih kenikmatan surga, Allah swt. berfirman, dalam (QS. Al Muthaffifin: 22-26). mam Al-Qurtubhi mengatakan, "*Berlomba-lombalah*

di dunia dalam melakukan amalan shalih." (*At Tadzkiroh Lil Qurtubhi*, hal. 578).

Hadis Kelima:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yusuf, telah memberitakan kepada kami Abu Bakar, dari Abi Hashin, dari Abi Shaleh yang berseber dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau bersabda, "Celakalah hamba (orang yang diperbudak) dinar, dirham, beludru dan kain bergambar. Jika dia diberi dia ridha, jika tidak diberi dia tidak ridha. (HR. Bukhari No. 2886).

Selayaknya, seorang hamba tidak membiarkan dirinya diperbudak harta dalam kehidupannya, selalu berangan-angan dan bermimpi untuk mendapatkannya, mencintai dan membenci karenanya, membela dan memusuhi hanya demi harta. Karena hal itu hanya akan membawa kepada kehancurannya.

Harta terkadang menjadi ujian, namun manusia sangat menyukainya. Oleh karena itu, banyak orang yang gagal dalam menghadapi ujian. Sedikit sekali orang yang bisa bersyukur kepada Allâh swt. atas limpahan nikmatNya yang tidak terhitung nilainya. Banyak orang mengira, jika Allâh memberikan harta yang banyak kepadanya, itu bertanda Allâh

mencintainya. Sebaliknya, jika Allâh mengurangi rizqinya, pertanda Allâh menghinakannya. Merupakan anggapan keliru. Karena semua itu merupakan ujian dari Allâh swt. Firman Allah Q.S. al-Fajar [15-16].

فَأَمَّـا الْإِنسَـانُ إِذَا مَـاابْتَلاَهُ رَبُّـهُ فَأَكْرَمَـهُ وَنَعَّمَـهُ فَيَقُـولُ رَبِّـي أَكْـرَمَنِ ۞ وَأَمَّـآ إِذَا مَـاابْتَلاَهُ فَقَـدَرَ عَلَيْـهِ رِزْقَـهُ فَيَقُـولُ رَبِّي أَهَـانَنِ

Adapun manusia, jika dia diuji oleh Rabbnya, dimuliakan dan diberi kesenangan, maka dia akan berkata, "Rabbku telah memuliakanku". Sedangkan bila Rabbnya menguji-nya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, "Rabbku telah menghinakanku". Q.S.al-Fajar (89) :15-16.

Ada beberapa catatan hikmah yang dapat dipetik dari hadis diatas diantaranya adalah;

Pertama, bahwa gemerlap dan kemilaunya kehidupan dunia, sering membuat manusia alpa, khilaf dan lupa. Pesona dunia yang memperdaya tersebut dapat menyilaukan mata siapa pun, mulai dari orang awam hingga para pemuka dan orang yang mengerti agama.

Kedua, tercelanya orang-orang yang memiliki orientasi duniawi seperti itu, yang bekerja dan beramal hanya demi dinar, dirham, pakaian, dan perhiasan semata. Jika dalam amalnya ia mendapatkan dunia, maka ia ridha dan taat. Namun jika tidak mendapatkannya maka ia berpaling dan tidak ridha.

Ketiga, pentingnya orientasi akhirat dalam segala amaliyah kita. Karena kelak setiap amalan akan dibalas

dengan pahala sesuai dengan niatannya. Jika niatannya adalah dunia, maka ia akan mendapatkan dunia sebagaimana yang diniatkannya. Namun jika niatannya adalah surga dan ridha Allah, maka insya Allah ia juga akan mendapatkannya.

penerbit kalimedia jogja : 081802715955

BAB III

HADIS-HADIS TENTANG JUAL-BELI

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut dengan *al-bai'*, yang berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti atau menukar suatu barang dengan barang yang lain (barter). Sedangkan menurut istilah, al-bai' memiliki banyak pengertian sebagaimana dikemukakan oleh para ulama:

Pertama; Imam Hanafi (Mazhab Hanafi); jual beli ialah pertukaran suatu harta dengan harta yang lain menurut cara tertentu. *Kedua*; Imam Syafi'i (Mazhaab Syafi'i); jual beli ialah pertukaran sesuatu harta benda dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh di-tasharruf-kan (dikendalikan), dengan ijab dan qabul menurut cara yang diizinkan oleh syari'at. *Ketiga*; Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini; jual beli adalah; kontrak pertukaran harta benda yang memberikan seseorang hak memiliki sesuatu benda atau manfaat untuk selama-lamanya. *Keempat*; Al-Qlayubi; akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu dan selamanya dan bukan

untuk bertaqarrub kepada Allah (bukan Hibah, Sadaqah, Hadiah, wakaf).

Defiinisi jual beli sebagaimana dikemukakan oleh para ulama di atas memberikan suatu pengertian sekaligus penekanan bahwa istilah jual beli merupakan gabungan dari kata *al-bai'* (menjual) dan *syira'* (membeli) – karena adanya keterlibatan aktif antara dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Atau dengan kata lain, jual beli merupakan aktifitas yang melibatkan dua belah pihak atau lebih untuk melakukan pertukaran barang dengan cara tertentu, baik pertukaran barang dengan barang (barter) maupun dengan alat tukar (uang).

Dalam definisi tersebut juga terkandung nilai, bahwa jual beli merupakan salah satu proses al-taghayyur al-milkiyah (perubahan kepemilikan) dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang bersifat permanen. Oleh sebab itu, jual- beli yang syar'i adalah jual beli secara lepas atau tidak diikat dengan syarat tertentu seperti menjual dalam waktu satu bulan, satu tahun dan lainnya, atau menjual barang dengan syarat si pembeli harus menjual kembali barang tersebut kepada pihak penjual pertama pada waktu yang sudah mereka tentukan.

Dengan demikian Jual beli merupakan transaksi yang selalu dilakukan manusia, tidak satupun manusia yang bisa melepaskan diri dari transaksi jual beli. Disebabkan kebutuhan hidup, sebagai buktimanusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Jual beli pernah dilakukan Rasulullah saw.

Hadis Pertama:

حـدثنا عبـد الله حـدثني أبـي ثنـا يزيـد ثنـا المسـعودي عـن وائـل أبـي بكـر عـن عبايـة بـن رفاعـة بـن رافـع بـن خديج عن جده رافع بن خـديج قـال قيـل : يـا رسـول الله أي الكسب اطيب قال عمل الرجـل بيـده وكـل بيـع مـبرور

(رواه احمد)

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku oleh ayahku, telah menceritakan kepada kami Yazid, menceritkana kepada kami al Mas'udiy dari Wail Abi Bakr dari Ubabah bin Rifa'ah bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij, dia berkata Bahwa Nabi saw. bersabda. "Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/ profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Ahmad No. 17304).

Dari berbagai hadis meskipun terkadang Rasulullah saw ditanya dengan istilah "*pekerjaan yang paling baik*" dan terkadang pula ditanya dengan istilah "*pekerjaan yang paling utama*", ternyata jawaban beliau hampir sama. Yakni "*pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan perniagaan yang baik*".

Pekerjaan dengan tangan sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta. Pekerjaan itu bisa berupa profesi sebagai tukang batu, tukang kayu, pandai besi, maupun pekerjaan lainnya. Dalam hadits yang lain dicontohkan "*pekerjaan seseorang yang mencari kayu bakar*". Profesi dokter, arsitek, dan sejenisnya di zaman sekarang juga termasuk dalam hadits ini.

Sedangkan perniagaan yang baik maksudnya adalah perniagaan atau perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan. Baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual.

Dengan demikian, dalam perspektif Islam, pekerjaan apapun baik. Pekerjaan apapun bisa menjadi pekerjaan paling baik. Asalkan halal dan bukan meminta-minta. Baik menjadi karyawan, profesional, pebisnis maupun pengusaha, semua punya peluang yang sama.

Dalam hadis yang lain dinyatakan;

Hadis Kedua :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن فَارس، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُمَيْس أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ قَيْس بْن مُحَمَّدِ بْن الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيق الْخُمْس، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَاخْتَرْ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ». رواه الخمسة وصححه الحاكم

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris, telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyas, telah menceritakan kepada kami oleh Ayahku

dari Abi 'Umaisy, telah memberi kabar kepadaku Abdul Rahman bin Qaisy bin Muhammad bin al-Ash'ath, dari Ayahnya, dari kakeknya. Diriwayatkan dari Muhammad bin al-Ash'ath katanya: "Al-Ash'ath (bin Qays) telah membeli seorang hamba daripada harta khumus dari 'Abdullah (bin Mas'ud) dengan harga 20 ribu. 'Abdullah telah menghantar seseorang untuk menuntut harga bayaran darinya. Al-Ash'ath berkata: "Saya membelinya dengan harga 10 ribu saja. 'Abdullah berkata: "Pilihlah seseorang yang menjadi pemutus di saya dan kamu. Al-Ash'ath berkata: "Kamulah yang menjadi pemutus di antara saya dan dirimu. 'Abdullah berkata: "Maka sesungguhnya saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila adadua orang yang berjual beli, tidak ada bukti pada sesiapapun di antara mereka berdua, maka perkataan yang diterima ialah tuan Punya barang atau mereka berdua menarik diri (membatalkan jual beli). (HR. Abu Dawud No. 3511.dan diriwayatkan oleh Imam yang lima. Imam Hakim menyatakan sahihnya hadis ini).

Hadis Riwayat Abu Dawud No 3511 tersebut di atas menyatakan bahwa sekiranya ada dua pihak yang melakukan aqad jual beli berselisih misalkan pada harga, barang, atau pada salah satu syarat jual beli dan sebagainya. Maka pada ketika itu, sekiranya tidak ada bukti seperti kwitansi atau tanda terima, hendaklah diterima kata-kata pemilik barang, kerena dialah yang pada awalnya memiliki barang tersebut. Jika tidak, akad tersebut hendaklah dibatalkan. Namun jika bukti masih terdapat juga, hendaklah diselesaikan mengikut bukti yang ada.

Maksud kata-kata "*penjual hendaklah diterima*" ialah dia dikehendaki untuk bersumpah bahwa kenyataannya itu benar. Dalam hal ini, sumpah itu termasuk juga dalam kaidah

syara' yaitu "*siapa saja yang kata-katanya dipegang maka hendaklah dia bersumpah*."

Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Malik dan al-Syafi'i mengatakan, penjual diminta bersumpah dengan nama Allah bahwa "saya tidak menjual barang ini kecuali dengan harga yang saya sebutkan". Sekiranya penjual bersumpah maka dikatakan kepada pembeli, sama ada anda mengambil barang dengan harga yang disebutkan oleh penjual atau bersumpah bahwa "saya tidak membeli melainkan dengan harga yang saya nyatakan". kalau dia bersumpah maka dia tidak menanggung apa-apa. Maka dengan itu, hendaklah mengembalikan barang tersebut.

Menurut As-Syafi'iyah sama saja,walaupun barang itu masih ada atau telah digunakan atau rusak, penjual dan pembeli hendaklah bersumpah dan membatalkan akad jual beli. Demikian juga pendapat Muhammad bin al-Hasan al-Shaibani.

Al-Nakha'i, al-Awza'i, Sufyan al-Tsauri, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat, jika barang itu telah digunakan kata-kata yang dipegang ialah kata-kata pembeli tetapi dengan bersumpah. Pendapat Malik dalam salah satu riwayat yang masyhur daripada beliau adalah hampir sama dengan pendapat mereka ini.Tuntutan supaya bersumpah berdasarkan kepada riwayat.

Hadis Ketiga:

عَـنْ عَبْـدِ الْمَلِـكِ بْـن عُمَيْـر أَنَّـهُ قَـالَ حَضَـرْتُ أَبَـا عُبَيْـدَةَ بْـنَ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـن مَسْـعُودٍ وَأَتَـاهُ رَجُلَـان يَتَبَايَعَـان سِـلْعَةً فَقَالَ هَذَا أَخَذْتُ بِكَذَا وَكَذَا وَقَالَ هَذَا بِعْتُ بِكَذَا وَكَـذَا فَقَـالَ

أَبُو عُبَيْدَةَ أُتِـيَ عَبْـدُ اللَّـهِ بْـنُ مَسْـعُودٍ فِـي مِثْـلِ هَـذَا فَقَـالَ حَضَـرْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أُتِـيَ فِـي مِثْـل هَـذَا فَـأَمَرَ بِالْبَـائِعِ أَنْ يُسْـتَحْلَفَ ثُـمَّ يُخَيَّـرَ الْمُبْتَـاعُ إِنْ شَـاءَ أَخَـذَ وَإِنْ شَـاءَ تَـرَكَ

"Hadis bersumber dari 'Abdul Malik bin 'Umair bahwa beliau berkata, saya menemui Abu 'Ubaidah bin 'Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba beliau didatangi dua orang lelaki yang berjual beli satu barang. Seorang berkata: "Saya ambil dengan harga sekian, sekian. Disaatyang sama yang lain lagi berkata: "Saya telah jual dengan harga sekian, sekian. Abu 'Ubaidah berkata: " 'Abdullah bin Mas'ud pernah didatangi dengan kasus yang sama seperti ini dan beliau berkata, saya pernah berada bersama Rasulullah s.a.w yang didatangi dengan kasus yang sama seperti ini. Baginda memerintahkan supaya penjual bersumpah dan pembeli diberikan pilihan. Jika dia berkeinginan maka dia boleh mengambil, jika tidak dia boleh meninggalkannya." (Ahmad dan al-Daruqutni).

Hukum ini terpakai sekiranya barang tersebut masih utuh. Namun apabila barang sudah digunakan, jika pembeli ingin membatalkan akad tersebut maka dia hendaklah menggantikan barang tersebut atau dengan membayar harga.

Hadis Keempat:

حَـدَّثَنَا الْعَبَّـاسُ بْـنُ الْوَلِيـدِ الدِّمَشْـقِيُّ ، حَـدَّثَنَا مَـرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْـدُ الْعَـزِيزِ بْـنُ مُحَمَّـدٍ ، عَـنْ دَاوُدَ بْـن صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْـهِ وسَـلَّمَ : إِنَّمَـا الْبَيْـعُ عَنْ تَـرَاضٍ

"Disampaikan dari Abbas Bin Walid ad-Damasqy menceritakan Marwan bin Muhammad, menceritakan Dawud bin salih al-Madani, dari ayahnya. Ia berkata saya mendengar ayah Sa'id al-Khudri ia berkata. Rasulullah saw. bersabda "Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)." (HR. Ibnu Majah, No 2185).

Prinsip dalam jual beli yaitu etika yang relevan dengan persoalan jual beli. Dengan demikian diharapkan setiap aktifitas jual beli yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. prinsip-prinsip syar'i yang harus diperhatikan antara lain:

1. Larangan menawar barang yang sedang ditawar orang lain.

   Hadis Kelima:

   حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا

   "Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Az Zuhriy dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang kota menjual untuk orang desa, dan melarang meninggikan penawaran

barang (yang sedang ditawar orang lain dengan maksud menipu), dan melarang seseorang membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya, melarang pula seseorang meminang (wanita) pinangan saudaranya dan melarang seorang wanita meminta suaminya agar menceraikan istri lainnya (madunya) dengan maksud periuknya sajalah yang dipenuhi (agar belanja dirinya lebih banyak)"."(HR. Bukhari, No. 2140).

Salah satu hikmah larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain adalah untuk menghindari munculnya kekecewaan, perkelahian dan pertentangan di antara sesama. Orang yang menawar (membeli) suatu barang umumnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memiliki dan membutuhkannya. Namun karena diambil oleh pihak lain (pada saat terjadinya tawar menawar), menyebabkan hal tersebut tidak didapatkannya. Akibatnya, muncul rasa kecewa, marah, bahkan kebencian di antara mereka.

2. Barang yang dijual bukan benda yang diharamkan. Misalnya larangan menjual sesuatu yang diharamkan oleh agama. Larangan menjual barang yang diharamkan tidak hanya secara zat (benda), tetapi juga larangan memakan hasil penjualannya. Berdasar hadis Rasulullah saw.

   Dalam hadis nabi saw, banyak menjelaskan tentang larangan mengkonsumsi dan memperjual belikan benda-benda najis ini, antara lain:

   Hadis Keenam:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا على بن عاصم أنا الحذاء عن بركة أبي الوليد أنابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر قال فنظر إلى السماء فضحك ثم قاللَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَ أَكَلُوْ أَثْمَانِهَا وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه أحمد)

"Menceritakan Abdullah menceritakan kepadaku oleh ayahku telah menceritakan kepadakami Ali bin 'Ashim... Bahwa IbnuAbbas berkata Rasulullah saw sedang duduk di mAsjid seraya menghadap Hajar aswad. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah pada saat itu memandang kelangit sambil tersenyum sembari beliau bersabda"Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya". (HR. Ahmad No. 2221).

Pada dasarnya, yang dimaksud dengan benda-benda najis di sini adalah makanan, minuman atau hewan yang dianggap najis dan dilarang untuk dikonsumsi seperti babi, anjing, minuman keras, bangkai dan lain sebagainya. Benda-benda ini tidak hanya dilarang untuk dikonsumsi secara langsung, namun juga dilarang untuk diperjual belikan. Bahkan orang yang memakan hasil penjualannya sama dengan mengkonsumsi barang itu sendiri.

Misalnya ; jual beli babi, anjing, bangkai, khamar dan lainnya. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an dan

hadis Nabi saw. : Firman Allah SWT dalam Qs. al-Ma'idah ayat 90:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Hadis Ketujuah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لاَ، هُوَ حَرَامٌ...(رواه البخاري ومسلم)

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, menceritakan Allaits, dari Yazid bin Abi Habib dari 'Ato' bin Abi Ribah dari Jabir bin Abdillah ra; bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah saw bersbda pada saat penaklukan kota Makkah (Fathu Makkah); sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi

dan patung (berhala). Lalu ditanyakan (diantara sahabat ada yang bertanya); bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, maka sesunggunnya ia (lemak bangkai) digunakan untuk menambal perahu dan untuk menyemir kulit serta digunakan untuk alat penerangan oleh manusia? lalu Rasulullah saw menjawab; Tidak ! ia (tetap) haram...." (HR. Al-Bukhari , No 2236)

Dijelaskan tentang status keharaman jual beli barang najis, juga dalam ayat dan hadis Nabi saw dijelaskan tentang dampak yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan jual-beli benda najis, yaitu dosa dan murka Allah dan Rasul-Nya.

Hadis Kedelapan:

حَـدَّثَنَا عَبْـدُ اللَّـهِ بْـنُ مُنِـيرٍ قَـالَ سَـمِعْتُ أَبَـا عَاصِـمٍ عَـنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْـرٍ عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالِـكٍ قَـالَ لَعَـنَ رَسُـولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم– فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِـرَهَا– وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَـةَ إِلَيْـهِ وَسَـاقِيَهَا وَبَائِعَهَـا وَآكِـلَ ثَمَنِهَـا وَالْمُشْـتَرِيَ لَهَـا وَالْمُشْـتَرَاةَ لَـهُ

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir, beliau berkata saya mendengar Aba 'Ashim, dari Syabib bin Bisr yang bersumber dari Anas bin Malik dia berkata Nabi saw telah melaknat dalam masalah khamar sepuluh golongan; yang memerasnya (produsennya), yang meminta diperskan (pemesan), yang meminumnya (konsumen), yang membawanya, yang meminta diantarkan, yang menuang-kannya (pelayan), yang menjualnya, yang memakan hasil penjualannya, yang membelinya, dan yang meminta dibelikan." (HR. Tirmidzi No. 1342)

3. Menghindari praktek perjudian dalam jual beli

Praktek perjudian (*maisir*) dalam sistem jual beli semakin banyak ditemukan, baik di pasar-pasar tradisional, pasar-pasar moderen seperti di mall. Teknik dan strateginyapun semakin beragam, bahkan dengan menggunakan peralatan canggih, seperti komputer dan mesin-mesin judi. Sebagian penjual ada yang menjual barang dengan cara melemparkan batu, gelang dan sejenisnya, atau dengan memasukkan coin dalam mesin yang sudah disiapkan. Jika barang yang dilempar tersebut kena atau gelangnya masuk dalam barang yang diinginkan, maka barang bisa menjadi milik pembeli. Sebaliknya, si pembeli kehilangan uangnya tanpa mendapatkan barang yang diinginkan.

Praktek-praktek semacam ini termasuk kategori perjudian yang dikemas dalam bentuk jual beli. Hal ini diharamkan baik berdasarkan ayat Alqur'an maupun hadis.

Firman Allah swt.

يَآيُّهَاالَّـذِيْنَ آمَنُـوْا إِنَّمَـا الْخَمْـرُ وَالْمَيْسِـرُ والأَنْصَـابُ والأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّـيْطَانِ فَـاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُـوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al-Ma'idah: 90).

Hadis Kesembilan :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». (رواه أبو داود)

"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, menceritakan Hammad dari Muhamad bin Ishaq dari Yazid bin Abi Habib dari Walid bin 'Abdah dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Nabi saw *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang khamer, judi, gendang kecil, Al Ghubaira` (jenis minuman yang terbuat dari jagung). Dan beliau bersabda: "Segala yang memabukkan adalah haram."* (HR. Abu Dawud, No 3687)

Prinsip jual beli di atas merupakan prinsip etika yang harus diperhatikan sehingga praktek jual beli menjadi sah berdasarkan syariat Islam; menghindari bentuk penipuan dan kecurangan (gharar), tidak transparan (Jahalan), menzalimi konsumen, menimbun barang sehingga menimbulkan kelangkaan di pasaran, menetapkan harga sangat tinggi.

Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi Keutamaan jual beli yang *mabrur* berdasar hadis Rasulullah saw.

Hadis Kesepuluh:

حَـدَّثَنَا هَنَّـادٌ حَـدَّثَنَا قَبِيصَـةُ عَـنْ سُـفْيَانَ عَـنْ أَبِـى حَمْـزَةَ عَـن الْحَسَـن عَـنْ أَبِـى سَـعِيدٍ عَـن النَّبِـىِّ –صـلى اللّه عليـه وسلَم– قَالَ « التَّـــاجِرُ الصَّـــدُوقُ الأَمِـــينُ مَـــعَ النَّبِيِّـــينَ وَالصِّـــدِّيقِينَ وَالشُّـــهَدَاءِ

"Menceritakan kepada kami Hannad menceritakan Qabishah dari Sufyan dari Abi Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id, dari Nabi saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada'". (HR. Tirmidzi, No. 1252).

Hadis di atas menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah *swt*, dengan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.

Imam ath-Thiibi mengomentari hadis ini dengan mengatakan, *"Barangsiapa yang selalu mengutamakan sifat jujur dan amanah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang taat (kepada Allah swt); dari kalangan orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid, tapi barangsiapa yang selalu memilih sifat dusta dan khianat, maka dia termasuk golongan orang-orang yang durhaka (kepada Allah swt); dari kalangan orang-orang yang fasik (buruk/rusak agamanya) atau pelaku maksiat"*.

Beberapa faidah penting dari hadis di atas bahwa:

1. Sifat jujur dan amanah dalam berdagang adalah dalam keterangan yang disampaikan sehubungan dengan jual

beli tersebut dan penjelasan tentang cacat atau kekurangan pada barang dagangan yang dijual jika memang ada cacatnya.

2. Inilah sebab yang menjadikan keberkahan dan kebaikan dalam perdagangan dan jual beli, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "*Kalau keduanya (pedagang dan pembeli) bersifat jujur dan menjelaskan (keadaan barang dagangan atau uang pembayaran), maka Allah akan memberkahi keduanya dalam jual beli tersebut. Akan tetapi kalau kaduanya berdusta dan menyembunyikan (hal tersebut), maka akan hilang keberkahan jual beli tersebut*".
3. Berdagang yang halal dengan sifat-sifat terpuji yang disebutkan dalam hadis ini adalah pekerjaan yang disukai dan dianjurkan oleh Rasulullah saw dan para shahabatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang shahih.
4. Maksud dari keutamaan dalam hadis ini: *"…bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti)"* bukanlah berarti derajat dan kedudukannya sama persis dengan derajat dan kedudukan mereka, tapi maksudnya dikumpulkan di dalam golongan mereka, sebagaimana firman Allah *swt* dalam (QS an-Nisaa': 69-70).

Dalam kaitan etika jual beli dalam Islam lainnya adalah sebagaimana hadis berikut;

Hadis Kesebelas :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (رواه البخارى)

"Menceritakan kepada kami Ishaq bin Wahb, menceritakan Umar bin Yunus dia berkata telah menceritakan kepadaku oleh ayahku dia berkata telah menceriatakan kepadaku Ishaq bin Abi Talhah al Anshari dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya),jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya, jual beli raba (yaitu; jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah". (HR. Al-Bukhari, No 2207).

Esensi yang terkandung dalam hadis tersebut terkait dengan berbagai bentuk usaha yang dijalankan secara tidak transparan dan penuh dengan ketidakpastian. Tentu saja praktek-praktek bisnis atau berusaha semacam itu tidak hanya terjadi pada kurun waktu tertentu saja, namun hal tersebut dapat ditemukan di setiap kurun dan generasi. Salah satu jenis praktek jual beli yang banyak terjadi di tengah masyarakat dewasa ini dan memiliki banyak kesamaan dengan praktek jual beli terlarang sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas adalah jual beli dengan sistem ijon.

Jual beli ijon yang dimaksudkan di sini adalah jual-beli buah-buahan (seperti padi dan lainnya) yang masih hijau atau

masih di atas pohonnya. Prakteknya, seorang pembeli membayar padi atau buah-buahan yang masih di atas pohonnya tersebut secara kontan jauh sebelum musim panen tiba, tanpa mengetahui secara pasti kuantitas dan kualitas barang yang akan didapatkannya nanti. Praktek jual beli seperti ini tentu akan membuka peluang terjadinya kerugian yang bisa menimpa salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Praktek jual beli semacam ini bisa terjadi karena masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli memiliki strategi dan tujuan tertentu. Bagi pihak penjual (buah yang masih di atas pohon) mau melepas dengan harga tertentu karena ia memprediksi bahwa volume barang sesuai dengan harga yang ditetapkan atau bahkan keuntungan yang akan didapatkan jauh melebihi volume barang yang dijualnya. Sedangkan pihak pembeli rela membeli dengan harga tertentu, karena ia memprediksi bahwa barang yang akan didapatkan di musim panen nanti melebihi harga yang telah ditentukan jauh sebelumnya. Maka jika prediksi yang telah mendorong kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, niscaya akan melahirkan kekecewaan (*gelo*) dan bahkan penyesalan yang sangat mendalam atau bahkan terjadi percekcokan di antara kedua belah pihak.

BAB IV
HADIS-HADIS TENTANG RIBA

Riba secara bahasa artinya ialah *ziyadah* artinya bertambah. Riba secara terminologi ialah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam transaksi jual beli, atau dalam transaksi pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah secara Islam. Berdasar firman Allah SWT. QS. An-Nisa' 29;

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَتَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Berdasarkan Hadis Rasulullah saw.:

Hadis Pertama:

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَـوَّامِ ، أَخْبَرَنَـا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْـنُ أَبِـي بَكْـرَةَ عَنْ أَبِيهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ نَهَى النَّبِـيُّ : عَـنِ الْفِضَّـةِ بِالْفِضَّةِ وَالـذَّهَبِ بِالـذَّهَبِ إِلاَّ سَـوَاءً بِسَـوَاءٍ وَأَمَرَنَـا أَنْ نَبْتَـاعَ الـذَّهَبَ بِالْفِضَّـةِ كَيْـفَ شِـئْنَا وَالْفِضَّـةَ بِالـذَّهَبِ كَيْـفَ شِـئْنَا

"Diriwayatkan dari Umar Bin Musayyarah, diriwayatkan dari Abad Bin Awam memberitakan kepada kami Yahya Bin Abi Ishaq, diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata" Rasulullah saw melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita." (H.R. Muslim 2128. Bukhari no. 2034)

Hadis Kedua:

حَـدَّثَنَا أَبُـو بَكْـر بْـنُ أَبِـى شَـيْبَةَ حَـدَّثَنَا وَكِيـعٌ حَـدَّثَنَا إِسْـمَاعِيلُ بْـنُ مُسْـلِمٍ الْعَبْـدِىُّ حَـدَّثَنَا أَبُـو الْمُتَوَكِّـل اَلنَّاجِىُّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّـهِ –صلى الله عليه وسلم– «الـذَّهَبُ بِالـذَّهَبِ وَالْفِضَّـةُ بِالْفِضَّـةِ وَالْبُـرُّ بِـالْبُرِّ وَالشَّـعِيرُ بِالشَّـعِيرِ وَالتَّمْـرُ بِـالتَّمْرِ وَالْمِلْـحُ بِـالْمِلْحِ مِثْـلاً بِمِثْـل يَـدًا بِيَـدٍ فَمَـنْ زَادَ أَوِ اسْـتَزَادَ فَقَـدْ أَرْبَى الآخِـذُ وَالْمُعْطِـىَ فِيـهِ سَـوَاءٌ

"Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda " Emas hendaklah dibayar dengan emas,

perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba, penerima dan pemberi sama-sama bersalah". (H.R. Muslim 4148).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Ada enam komponen barang yang jika di lakukan jual beli harus di perhatikan (Gandum, Sya'iir (Jewawut), Emas, Perak, Kurma, Garam).

Pertama, hukumnya boleh melakukan jual beli : Emas dengan emas, Gandum dengan gandum, Sya'iir (Jewawut) dengan Sya'iir (Jewawut), Perak dengan perak, Kurma dengan kurma dan garam dengan garam. Dengan syarat ukuran/ takaran/timbangan yang sepadan atau sama.

Kedua, jika melakukan jual beli yang tidak sama komiditasnya maka Boleh Hukumnya menjual dengan ukuran/ takaran/timbangan yang berbeda antara keduanya, hanya saja dengan Kontan.

Ketiga, haram hukumnya melakukan jual beli : emas dengan emas, gandum dengan gandum, Perak dengan perak, Sya'iir (Jewawut) dengan Sya'iir (Jewawut), Kurma dengan kurma dan garam dengan garam. Dengan Takaran/Ukuran/ timbangan yang berbeda antara keduanya dan tidak secara kontan.

Keempat, haram hukumnya melakukan jual beli dengan komoditas yang berbeda tidak secara kontan.walaupun takaran/timbangan/ukuran tidak sama.

Keharaman itu karena termasuk dalam Riba Fadhal yaitu: riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis. Barang yang enam tersebut (Emas, perak, gandum, Sya'iir (jewawut), kurma dan garam).

Menurut *Yusuf Ahmad Mahmud (Yusuf as-Sabatin)*, Beliau mengatakan: Riba hanya terjadi pada keenam jenis barang di atas, karena Ijma' Sahabat memang telah menyepakati demikian berdasarkan Hadis.

Jadi, Hanya barang enam tersebut yang di dalamnya ada Riba dan tidak ada di dalam benda selainya. Sesuatu yang di dalamnya berlaku Riba diberlakukan kaidah:

الأَ صْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَـرِدْ دَلِيْـلُ التَّحْـرِيْمِ

Hukum asal setiap sesuatu/benda adalah mubah (halal) selama belum ada dalil yang mengharamkannya.

Pada selain keenam benda itu tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dengan kata lain bahwa, riba tidak berlaku pada selain keenamnya; termasuk semua hal yang termasuk ke dalam jenisnya dan sifatnya bisa di terapkan kepadanya. Selainnya tidak termasuk di dalam benda ribawi.

Emas dan Perak tergolong dalam mata uangDengan masuknya mata uang, Emas dan Perak(Dinar-dirham) dalam barang Ribawi, maka harus sepadan/seimbang/Seukuran dalam menukaran sesama jenis (Emas dengan emas atau perak dengan perak).

Hadis Ketiga:

لاَ تَبِيْعُــوا الــدِّيْنَارَ بِالــدِّيْنَارَيْنِ وَلاَ الــدِّرْهَمَ بِالــدِّرْهَمَيْنِ

"Jangan kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, jangan pula satu dirham dengan dua dirham. "(HR. Muslim)

Hal ini juga sama halnya dengan mata uang kertas (*fiat money)* sekarang ini (*Sharf*). Karena sifatnya sama-sama mata uang. Jadi, jika sama jenis misal: Rupiah harus di tukar dengan rupiah dengan jumlah yg Sepadan atau sama dan harus secara kontan. Walaupun nominalnya berbeda. Contoh: Rp. 100.000 dengan Rp. 50.000 + Rp. 50.000. Jika Penukarannya tidak sepadan/sama dan secara kontan maka termasuk Riba Fadhal.

Beda halnya jika pertukaran mata uang kertas (*Sharf*) beda jenis mata uangnya. Misal : Rupiah dengan Dolar, Rupiah dengan ringgit dll. Maka boleh dengan jumlah yang berbeda. Contoh : 1 Dollar dengan Rp. 13.000 atau 1 Ringgit dengan Rp. 5.000.

Terkait dengan gandum, Jewawut (Sya'iir), Kurma, dan Garam. Perlu jadi catatan bahwa barang diatas termasuk makanan atau bisa di kosumsi. Oleh karena itu, Jika melakukan Pertukaran antara sesamanya (Gandum dengan gandum, Sya'iir (jewawut) dengan Sya'iir (Jewawut), Kurma dengan kurma dan Garam dengan garam) harus sama dalam hal jumlah takaran/timbangan tanpa melihat tinggi rendahnya kualitasnya.

Menurut *Yusuf as-Sabatin*, Walaupun keempat komoditas di atas termasuk makanan Namun tidak bisa di samakan

dengan semua jenis makanan lain, karena tidak ada *'illat syar'iyyah* Pengharaman dan tidak bisa di jadikan *Qiyas* untuk jenis makanan yang lain. Karena hadist ini telah mengkhususkan pada jenis makanan (Gandum,Sya'iir (jewawut),kurma dan garam) ini di haramkan riba (tambahan).

Hadis Keempat:

حَـدَّثَنَا عَمْـرُو بْـنُ عَلِـيٍّ الصَّـيْرَفِيُّ أَبُـو حَفْـص ، حَـدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَـنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَبْـدِ اللهِ ، عَـن النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّه عَلَيْـهِ وسَـلَّمَ قَـالَ : الرِّبَـا ثَلاَثَـةٌ وَسَـبْعُونَ بَابًـا

"Telah menceritakan kepada kami Amr bin 'Ali Ash-ShairafiyAbu Hafs, menceritkan kepada kami ibn Abi 'Addiy dari Syu'bah dari Zaid dari Ibrahimdari Masyruq dari Abdullah dari Nabi saw beliau bersabda "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan)"(HR. Ibn Madjah No 2275).

Hadis di atas merupakan illustrasi betapa besar dosa riba, dipahami bahwa dosa berzina ialah bagian dari dosa besar. Hadis di atas dikutip daribuku Muhammad Syafi'i Antonio dengan judul " Bank Syariah dari Teori ke Praktek, hlm. 54.

Pembagian Riba

Riba dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu riba aspek utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang terbagi pada riba qiradh dan riba jahiliyah. Riba jual beli terbagi menjadi riba fudhul dan riba nasi'ah.

1. Riba Qiradhialah tambahan berupa manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).
2. Riba Jahiliyah ialah kelebihan dalam pembayaran hutang dari pokok karena si peminjam tidak mampu membayarutangnya pada waktu yang ditentukan (denda)
3. Riba Fudhul yaitu pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan masuk pada kategori barang ribawi.
4. Riba Nasi'ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, tambahan antara yangdiserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.[*]

Pendapat Tentang Riba

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil keputusan hukum ekonomi keuangan dan perbankkan serta koperasi simpan pinjam di luar zakat.

a. Riba hukumnya haram dengan nash yang sahih dari Alqur'an dan Sunnah
b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram bank tanpa riba hukumnya halal
c. Bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabah atau sebaliknya termasuk *mutsyabihat*

[*] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 41.

Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama mengenai bank dan pembungaan uang hukumnya sama dengan hukum gadai yaitu:

a. haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente
b. halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, adat yang begitu saja tidak dapat dijadikan adat.
c. Syubhat (tidak jelas antara halal dan haram), sebab para ahli hukum berbeda pendapat.

BAB V
HADIS-HADIS TENTANG AKAD

Akad secara bahasa adalah ikatan,mengikat, adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

جَمْــحَ طَــرفَيْ حَبْلَيْــنِ وَيَشُــدُّ أَحَــدُهُمَا بِــالأخَرِحَتَّى يَتَّصِــلاَ فَيُصْــبِحاَ كَقِطْعَــتٍ وَاحِــدَتٍ

"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda."

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian. Kesepakatan Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) Mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah qaedah ushul

إرْتِبَـاطُ الإِيْجَـابِ بِقبُـوْلٍ عَلَـى وَجْـهٍ مَشْـرُعٍ يُثْبِـتُ الثَّرَاضِـىْ

"Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak."

Hadist yang menerangkan tentang akad sebagai berikut:

Hadis Pertama :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ

(أخرجه البخارى ومسلم)

Hadis dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadis dari Malik dan beliau mendapatkan Hadis dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Radliyallahu 'anhuma. Sesungguhnya Rasulallah saw bersabda: "Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar." (HR Bukhari No 2111 dan Abu Daud No 3454).

Dalam akad terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya akad tersebut, yaitu:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati
   Dasar Hukum tentang pembatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat di rujuk ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Rasulullah saw. hadist dari Jabir bin Abdullah ra. dalam kitab *Syurutuhum Bainahum* yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Hadis Kedua:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ

"Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat" (HR Bukhari pada Bahasan Kitab Bada' al Wahyu Juz III hal. 198)"

2. Harus sama ridho
3. Harus jelas

Rukun-rukun Akad

Rukun-rukun yang terdapat dalam akad, yaitu:

1. *Aqid*, yaitu orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang
2. *Ma'qud* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli,
3. *Maudhu' al-'aqd*, tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad
4. *Shighat al-aqd* ialah ijab qobul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran hendaknya dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Syarat-syarat Akad

1. Syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
   a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli),maka akad yang tidak cakap (orang gila,orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur)karena boros dan lainnya akadnya tidak sah.
   b. Akad diijinkan syara'dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
   c. Akad bukan jenis akad yang dilarang
   d. Akad dapat memberi faedah
   e. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila dibatalkan sebelum adanya qobul
   f. ijab dan qobul harus sambung, jika seseorang melakukan ijabdan berpisah sebelum terjadinya qobul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah.

2. Syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagai akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum seperti syarat adanya saksi.

   Firman Allah SWT.

   وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَـا

   "....dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al Baqarah: 275)

Firman Allah swt.

يَاأَيُّهَـا الَّـذِينَ ءَامَنُـوا لاَتَـأْكُلُوا أَمْـوَالَكُم بَيْنَكُـم بِالْبَاطِـل إِلاَّ أَنْ تَكُـونَ تِجَـارَةً عَـن تَـرَاضٍ مِّنكُـمْ وَلاَتَقْتُلُـوا أَنفُسَـكُمْ إِنَّ اللّهَ كَـانَ بِكُـمْ رَحِيمًـا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S An Nisa': 29)

Dalam salah satu hadis Nabi menjelaskan bahwa:

Hadis Ketiga:

حـدثنا عبـد اللّه حـدثني أبـي ثنـا يزيـد ثنـا المسـعودي عـن وائـل أبـي بكـر عـن عبايـة بـن رفاعـة بـن رافـع بـن خديج عن جده رافع بن خـديج قـال قيـل : يـا رسـول اللّه أي الكسب اطيب قال عمل الرجـل بيـده وكـل بيـع مـبرور

*Hadis dari Abdullah, beliau mendapatkan hadis dari Ayahnya dan beliau mendapatkan Hadis dari Yazid dan beliau mendapatkan hadis dari al Mas'udiy dari Wail Abi Bakr dari 'Ubayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dan beliau mendapatkan dari kakeknya Rafi' bin khadij dia berkata. Rasulullah ditanya Ya Rasulullah Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab "*kerja yang paling utama adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang mabrur" (HR. Ahmad No 17304)

Keutamaan jual beli yang mabrur:

Jual beli tidak hanya merupakan salah satu cara untuk mencari nafkah dan keuntungan finansial, namun jual-beli

juga merupakan salah satu jenis usaha yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, baik karena merupakan salah satu aktivitas yang banyak dibutuhkan oleh manusia, profesi yang banyak dilakukan oleh para Nabi dan beberapa keutamaan lainnya. Karena itu wajar jika dalam al-Qur'an hadis Nabi dan berbagai kajian fikih persoalan ini mendapatkan porsi pembahasan yang cukup luas.

Di antara keutamaan atau nilau plus yang terdapat dalam praktek jua beli antara lain; (1) merupakan usaha yang paling banyak menjanjikan keuntungan, (2) usaha yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun, sehingga akan tetap eksis dan dibutuhkan oarang, (3) usaha yang sangat ideal dalam beberapa aspek, diantaranya seseorang lebih leluasa untuk mengatur dan memilih jenis barang yang dibisniskan, tempat serta metode yang diinginkan, (4) peluang besar untuk mencari nafkah yang halal serta kebahagiaan dunia dan akhirat jika dilakukan secara benar sesuai norma dan hukum-hukum agama, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hadis tersebutHR. Ahmad No 17304), bahwa pekerjaan yang paling baik atau paling utama ialah pekerjaan seseorang yang dikerjakan dengan tangannya sendiri dan perniagaan yang baik. Pengertian dari pekerjaan dengan tangan sendiri ialah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuan sendiri tanpa meminta-minta. Karena Allah tidak menyukai perbuatan meminta-minta.Pekerjaan yang baik tersebut dapat berupa profesi yang memerlukan pikiran, tenaga atau keduanya. Misalnya tukang batu, tukang kayu, penulis, dokter, guru dan lain-lain.

Perniagaan yang baik ialah perniagaan yang bersih dari segala macam perbuatan curang, seperti penipuan, pengurangan timbangan, riba dan lain sebagainya. Berdasarkan ulasan di ini pula, maka dapat disimpulkan bahwa jenis usaha yang dianjurkan dalam Islam ialah perniagaan. Namun bekerja sebagai karyawan, staff atau sebagainya juga merupakaan pekerjaan yang baik selama itu halal dan bermanfaat.

Dalam hadis lain juga berkaitan dengan jual beli rela sama rela adalah dijelaskan sebagai berikut;

Hadis Keempat:

حَـدَّثَنَا الْعَبَّـاسُ بْـنُ الْوَلِيـدِ الدِّمَشْـقِيُّ ، حَـدَّثَنَا مَـرْوَانُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ ، حَـدَّثَنَا عَبْـدُ الْعَـزِيزِ بْـنُ مُحَمَّـدٍ ، عَـنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَـدَنِيِّ ، عَـنْ أَبِيـهِ ، قَـالَ : سَـمِعْتُ أَبَـا سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيَّ يَقُـولُ : قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَـلَّى اللّه عَلَيْـهِ وسَـلَّمَ إِنَّمَـا الْبَيْـعُ عَـنْ تَـرَاضٍ

Hadis dari Abdullah Abbas bin Walid ad Dasyqiy, beliau mendapatkan hadis dari Marwan bin Muhammad dan beliau mendapatkan Hadis dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih al Madaniy beliau mendapatkan hadis dari ayahnya yang berkatasaya mendengar Abi Sa'id al-Khuduriy berkata Rasulullah saw bersabda "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Ibnu Majah, No. 2185).

Oleh karena jual Beli bisa didefinisikan sebagai: Suatu transaksi pemindahan pemilikan suatu barang dari satu pihak (penjual) ke pihak lain (pembeli) dengan imbalan suatu barang atau uang, atau dengan kata lain, jual beli itu adalah ijab dan

qabul,yaitu suatu proses penyerahan dan penerimaan dalam transaksi barang atau jasa.

Islam mensyaratkan adanya saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Hadits tersebut yang menyatakan:

Hadis Kelima :

إِنَّمَـا الْبَيْـعُ عَـنْ تَـرَاضٍ

"Sesungguhnya Jual Beli itu haruslah dengan saling suka sama suka."

Oleh karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, maka ketergantungan hukum sah tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang nampak (*dhahir*) yang menunjukkan suka sama suka, seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan.

BAB VI

JUAL BELI SAHAM
(JUAL BELI ONLINE/PESANAN)

Salam menurut arti Bahasa Arab adalah berarti terburu-buru dan menyerahkan, dan dinamakan demikian karena dalam jual beli salam si penjual menyerahkan modal berupa harga dari barang yang akan dibelinya dengan cara salam / pesanan.

Sedangkan transaksi salam menurut arti syar'i adalah akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara tunai di muka. Namun sifat dan harga barang pesanan harus telah disepakati di awal akad menggunakan lafadh salam atau salaf.

Firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak cara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah:282).

Sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas *ra*, menjadikan ayat ini sebagai dasar bolehnya jual beli salam. Beliau berkata:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُوْنَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيْهِ ثُمَّ قَرَأَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Saya bersaksi bahwa jual-beli as-salaf, yang terjamin hingga tempo yang ditentukan, telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah dalam Alquran. Allah ta'ala berfirman (yang artinya), 'Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak dengan cara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.'"
(Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Irwa' Al-Ghalil, no. 340, dan beliau katakan, "Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i, no. 1314; Al-Hakim, 2:286; Al-Baihaqi, 6:18)

Kata "*apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai"* bersifat umum; meliputi tidak tunai dalam pembayaran dan tidak tunai dalam pemberian barang dagangannya.Apabila tidak tunai dalam pemberian barangnya maka dinamakan "salam".

Dalil dari As-Sunnah adalah hadis Abdullah bin Abbas *ra* yang berbunyi:

Hadis Pertama:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ – وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى – أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ –صلى

اللّه عليه وسلم– الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِى الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Hadist dari Yahya bin Yahya dan Amr An Naqid, beliau mendapatkan hadist dari Sufyan bin Uyainah dari Ibn Abi Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dan beliau mendapatkan Hadist dari Ibnu Abbas beliau berkata "Ketika Nabi saw. tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda, 'Barangsiapa yang memesan sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.'" (HR. Muslim, No. 4202)

Hadis Ibn Abbas di atas menjadi dasar dibolehkan akad as-salam. Para ulama telah ber-*ijma'* (berkonsensus) tentang kebolehan sistem jual beli *salam* ini, seperti diungkapkan oleh Imam Ibnu Al-Mundzir dalam kitab *Al-Ijma'*,. Ibnu Qudamah menyetujui penukilan *ijma'* ini, dengan menyatakan, "Semua ulama, yang kami hafal, telah sepakat menyatakan bahwa *as-salam* itu boleh." (Al-Mughni, 6: 385)

Secara definisi akad salam atau salaf ialah transaksi jual beli barang (muslam fih) yang disifati di dalam tanggungannya (dzimmah) menggunakan bahasa akad salam atau salaf dengan sisrem pembayaran (ra'sul mal) secara sah dimajlis akad. Atau dengan kata lain, kontrak jual beli atas sesuatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dimana

pembayaran dilakukan dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari pada waktu yang disepakati.

Penamaan akad ini dengan istilah salam, yang punya arti etimologis segera (*isti'jal*), karena akad salam mengharuskan kesegeraan pembayaran (*ra'su al-mal*) dimajlis akad. Sedangkan penamaan dengan istilah salaf, yg punya arti etimologis dahulu (*sabiq*), karena sistem pembayaran akad salam harus didahulukan dari penerimaan muslam fih.

Akad salam merupakan transaksi yang kronologi penamaannya terkait erat (*musytaq*) dengan subtansi (*ma'na*) akad, yakni keharusan serah terima ra'su al-mal terlebih dulu dimajlis akad sebelum serah terima *muslam fih*.

Secara prinsip, akad salam merupakan bentuk dari transaksi *ba'i al-ma'dum* (short selling). Yakni jual beli komoditi abstrak – jika muslam fih belum wujud saat transaksi berlangsung- dimana menurut Syafi'iyah tidak bisa dilegalkan secara teori analogi (*qiyas*). Atau termasuk *ba'i al-ghoib* (jual beli komoditi yang tdak berada di majlis akad) – jika *muslam fih* sudah wujud saat transaksi. Hanya saja, syariat melegalkan transaksi ini dengan bahasa salam atau salaf, karena telah menjadi aktivis ekonomi yang sangat dibutuhkan.

Dalam dialek arab, jika transaksi salam diadakan dengan menggunakan bahasa akad ba'i (jual beli), maka hukumnya diperselisihkan ulama sesuai kaidah khilafiyah seputar kontradiksi antara redaksi dengan subtansi (*ta'arrud baina al-lafdh wa al-ma'na*)yang terdapat tarjih, yakni:

1. Sepakat mentarjih redaksionalnya, seperti dalam akad nikah
2. Sepakat mentarjih makna (subtansi)-nya
3. *Qoul ashoh* mentarjih redaksionalnya, seperti akad salam menggunakan bahasa ba'i maka akan dihukumi sebagai transaksi ba'i mausuf fi dzimmah yang memiliki konsekuensi hukum berbeda dengan transaksi salam, dan
4. *Qoul ashoh* mentarjih subtansinya, seperti akad hibbah bi ats-tsawab, maka versi qoul ashoh dihukumi akad ba'i.

Struktur Aqad Salam

Struktur akad salam secara umum meliputi empat rukun, *shighot, 'aqidain, ra'su al-mal,* dan *muslam fih*

a. *Shighot*
   Shighot atau bahasa transaksi dalam akad salam meliputi ijab dan qobul yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem salam (pesan) dan persetujuan.

b. *'Aqidain*
   'aqidain dalam akad salam meliputi muslim dan muslam ilaih. Muslim adalah pihak yang berperan sebagai pemesan (pembeli). Sedangkan muslam ilaih adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang pesanan (muslam fih) atau penjual.

c. *Ra'su al-mal*
   Ra'su al-mal adalah harga (tsaman) dari muslam fih yang harus dibayar dimuka oleh pihak muslim.

d. *Muslam fih*
Muslam fih adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan (dzimmah) pihak muslam ilaih.
Masing-masing struktur akad salam tersebut punya syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam ulasan berikut.

Syarat dan Ketentuan Akad Salam

Syarat dan ketentuan akad salam, ada yang terdapat pada akad, pada ra'su al-mal, dan pada muslam fih

a. Syarat akad

1. Menyebutkan kriteria muslam fih secara spesifik (madlbuthan), meliputi sifat, jenis, macam (nau') dan kadar.
2. Menentukan waktu serah terima muslam fih.
Akad salam, menurut imam Tslatsah hanya legal jika diadakan dengan sistem penyerahan muslam fih secara kredit, berdasarkan al-Quran dan Hadits diatas yang secara rediksional menyebutkan ajal (tempo). Sedangkan menurut versi Syafi'iyah, akad salam bisa diadakan dengan sistem penyerahan muslam fih secara kredit atau dengan sistem cash (halan), karena sistem terakhir justeru lebih dapat meminilasir unsur spekulasi (ghoror) dalam transaksi salam (qiyas aulawi). Apabila akad salam diadakan secara mu'ajjal, maka disyaratkan menyebutkan waktu serah terima muslam fih yang jelas (ma'lum).

3. Menentukan tempat penyerahan muslam fih, apabila; Tempat berlangsungnya transaksi tidak layak untuk serah terima muslam fih, baik akad salam dengan sistem cash atau kredit dan baik memerlukan biaya pengiriman atau tidak.

   Tempat berlangsungnya transaksi layak serah terima muslam fih, namun membutuhkan biaya untuk pengiriman muslam fih ke tempat tersebut. Syarat ini hanya berlaku untuk akad salam yang mu'ajjal.

4. Akad salam diadakan secara najizan (final)
   Artinya, dalam akad salam tidak berlaku khiyar syarat bagi kedua belah pihak (muslim dan muslam ilaih) atau salah satunya. Karena memberlakukan khiyar syarat dalam akad salam , bila dinisbatkan pada ra'su al-mal akan dapat menafikan keharusan serah terima dan cash (hulul) di majlis akad. Dan bila dinisbatkan pada muslam fih, khiyar syarat akad kehilangan fungsi, sebab status muslam fih yang berada dalam tanggungan akan tetap menjadi tanggungan sepanjang belum berhasil dipenuhi sesuai kriteria (shifat) dalam kontrak perjanjian.

b. Syarat Ra'su al-mal
   1. Ra'su al-mal harus ma'lum. Ma'lum bisa dengan sekedar menyaksikan jika status ra'su al-mal ditentukan (*mu'ayyan*), dan dengan mengetahui kadar, jenis, dan sifat jika berada dalam tanggungan (*fi dzimmah*)
   2. Serah terima (*qabdl*) dan cash (*hulul*) ra'su al-mal harus di majlis akad sebelum berakhir masa khiyar majlis,

baik dengan memilih melangsungkan transaksi atau berpisah dari majlis akad (tafarruq)

Alasan ra'su al-mal harus diserahterimakan di majlis akad sebelum berakhir masa khiyar majlis ini adalah;

a. Untuk merealisasikan makna salam atau salaf itu sendiri, yakni salam berarti menyegerakan (isti'jal), dan salaf yg berarti mendahulukan (sabiq/ taqdim) pembayaran ra'su al-mal.
b. Untuk menghindarkan transaksi salam dari praktek bai' ad-dain bi ad-dain (menjual hutang dibeli dengan hutang) yang dilarang dalam hadits;

Hadis Kedua:

أَنَّهُ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ نَهَـى عَـنْ بَيْـعِ الْكَـالِئِ بِالْكَـالِئِ

"Rasulullah Saw melarang jual beli utang piutang" (HR. Albaihaqi)

c. Untuk meminimalisir unsur spekulasi akad salam. Yakni status muslam fih yang berada dalam tanggungan bersifat spekulatif, sehingga tingkat spekulasi akad salam akan bertambah jika tidak ada serah terima ra'su al-mal di majlis akad.
d. Untuk memberi modal (isti'anah) kepada pihak muslam ilaih dalam usaha pengadaan muslam fih. Sebab, seperti dikatakan akad salam adalah trend penjualan orang-orang muflis.

BAB VII
HADIS-HADIS TENTANG KHIYAR

A. Pengertian Khiyar

Secara *lughah* (bahasa), khiyar berarti; memilih, menyisihkan atau menyaring. Secara semantik kebahasaan, kata khiyar berasal dari kata *khair* yang berarti baik. Dengan demikian khiyar dalam pengertian bahasa dapat berarti memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan pegangan dan pilihan. Menurut istilah, khiyar adalah; hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha (jual-beli) untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian jual-beli atau membatalkannya.

B. Macam-macam Khiyar

1. Khiyar majlis adalah pilihan menghentikan atau melanjutkan jual beli ketika penjual maupun pembeli masih di tempat yang sama.

   Landasan dasar disyariatkannya khiyar ini berdasarkan hadis-hadis Nabi saw., antara lain:

Hadis Pertama:

حَـــدَّثَنَا قُتَيْبَـــةُ بْـــنُ سَـــعِيدٍ حَـــدَّثَنَا لَيْـــثٌ ح وَحَـــدَّثَنَا مُحَمَّـــدُ بْـــنُ رُمْـــحٍ أَخْبَرَنَـــا اللَّيْـــثُ عَـــنْ نَـــافِعٍ عَـــن ابْـــن عُمَـــرَ عَـــنْ رَسُـــولِ اللَّـــهِ –صـــلى الله عليـــه وسـلم– أَنَّـــهُ قَـــالَ «إِذَا تَبَـــايَعَ الـــرَّجُلَانِ فَكُـــلُّ وَاحِـــدٍ مِنْهُمَـــا بِالْخِيَـــارِ مَـــا لَـــمْ يَتَفَرَّقَـــا وَكَانَـــا جَمِيعًـــا أَوْ يُخَيِّـــرُ أَحَـــدُهُمَا الآخَـــرَ فَـــإِنْ خَيَّـــرَ أَحَـــدُهُمَا الآخَـــرَ فَتَبَايَعَـــا عَلَـــى ذَلِـــكَ فَقَـــدْ وَجَـــبَ الْبَيْـــعُ وَإِنْ تَفَرَّقَـــا بَعْـــدَ أَنْ تَبَايَعَـــا وَلَـــمْ يَتْـــرُكْ وَاحِـــدٌ مِنْهُمَـــا الْبَيْـــعَ فَقَـــدْ وَجَـــبَ الْبَيْـــعُ ». رواه مسلم

"Hadist dari Qutaibah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Laits dan beliau mendapatkan Hadist dari Muhammad bin Rumh beliau mendapatkan hadis dari Lits dari Nafi' dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, "Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga)." (HR. Muslim no 3934).

Hadis Kedua:

حَـدَّثَنَا قُتَيْبَـةُ بْـنُ سَـعِيدٍ حَـدَّثَنَا اللَّيْـثُ عَـن ابْـن عَجْـلاَنَ عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبيـهِ عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـن عَمْـرو بْـن الْعَاص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ «الْمُتَبَايِعَـــانَ بِالْخِيَارِ مَـا لَـمْ يَفْتَرِقَـا إِلاَّ أَنْ تَكُـونَ صَـفْقَةَ خِيَـارٍ وَلاَ يَحِـلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْـيَةَ أَنْ يَسْـتَقِيلَهُ (رواه ابــو داود)

"Hadist dari Qutaibah bin Sa'id, beliau mendapatkan hadist dari Laits dan beliau mendapatkan Hadist dari Ibnu 'Azlan dariAmr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan." (HR. Tirmidzi dan Nasa'i).

2. Khiyar syarat

   Khiyar Syarat yaitu, khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli, artinya pembeli atau penjual memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Setelah hari yang ditentukan itu tiba, maka jual beli itu harus dipastikan apakah dilanjutkan atau tidak.

Dalil yang dijadikan dasar disyariatkan (kebolehan) khiyar Syarat adalah hadis yang diriwayatkan imam Abu Dawud sebagai berikut:

Hadis Ketiga:

حَـدَّثَنَا أَبُـو الْوَلِيـدِ الطَّيَالِسِـيُّ حَـدَّثَنَا شُـعْبَةُ عَـنْ قَتَـادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّـهِ بْـنِ الْحَـارِثِ عَـنْ حَكِيـمِ بْـنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ «الْبَيِّعَـانِ بِالْخِيَـارِ مَـا لَـمْ يَفْتَرِقَـا فَـإِنْ صَـدَقَا وَبَيَّنَـا بُـورِكَ لَهُمَـا فِـي بَيْعِهِمَـا وَإِنْ كَتَمَـا وَكَـذَبَا مُحِقَـتِ الْبَرَكَـةُ مِـنْ بَيْعِهِمَـا قَـالَ أَبُـو دَاوُدَ وَكَـذَلِكَ رَوَاهُ سَـعِيدُ بْـنُ أَبِـي عَرُوبَـةَ وَحَمَّـادٌ. وَأَمَّا هَمَّامٌ فَقَالَ «حَتَّـى يَتَفَرَّقَـا أَوْ يَخْتَـارَ». ثَلاَثَ مِـرَارٍ.

رواه أبـو داود

"Hadist dari Abu Walid ath-Thayalisi, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Syu'bah dari Qatadah dari Abi Al Khalil dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah,jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata "sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar." (HR. Abu Dawud No. 3461).

Secara jelas hadits diatas menunjukkan disyariatkannya khiyar syarat.[1] Khiyar ini berlaku baik bagi penjual maupun

[1] Menurut Sayyid Sabiq khiyar syarat adalah suatu khiyar dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama. Jika ia menghendaki maka ia dapat

bagi pembeli. Untuk waktu yang disepakati oleh para ulama adalah 3 hari atau dibawahnya.[2]

Khiyar syarat berakhir bilamana, pertama, transaksi diteruskan atau dibatalkan pada masa khiyar. Kedua, masa khiyar berakhir tanpa ada konfirmasi dari kedua pelaku transaksi.Ketiga, barangnya rusak ketika telah diterima pembeli, baik karena pembeli sendiri, karena orang lain atau karena kejadian alam. Keempat, objek transaksi bertambah, baik dengan tambahan yang melekat pada objek atau terpisah. Kelima, pihak yang memiliki khiyar meninggal dunia menurut madzhab hanafi dan hambali.[3]Demikian pula hadis riwayat imam Muslim mempertegas hadis diatas.

Hadis Keempat :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ «الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ». – رواه مسلم

"Hadis dari Yahya bin Yahya, beliau berkata saya membacakan hadis kepada Malik yang bersumber dari Nafi'dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka

---

melangsungkan jual beli atau membatalkannya. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Kairo, TT), 3/112.

[2] Kamaludin Ibn al-Humam, *Fathul Qadir*, (Dar al-Fikr, TT), 6/300, 321.

[3] Lihat Muhammad Musthafa Syalabi, *Al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islami*, Cet-10 (Beirut: Ad-Dar al-Jami'iah, 1405), 604-605.

> *memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar."* (HR. Muslim no 3930).

Hadis di atas menjelaskan adanya hak khiyar bagi pelaku transaksi.Secara umum pemberlakuan khiyar ini dimaksudkan untuk memastikan kerelaan dan kepuasan pelaku transaksi terhadap objek yang ditransaksikan. Sehingga tidak tercampur didalam hak kepemilikannya sesuatu yang tidak disukainya.

Secara faktual, khiyar syarat sebagaimana dijelaskan di atas sangat dibutuhkan oleh seseorang dengan berbagai alasan dan pertimbangan, sehingga kedua belah pihak merasa nyaman dan hak-hak mereka terlindungi. Namun, terkait dengan batas maksimal waktu kebolehan khiyar syarat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam hal ini pendapat para ulama dapat dikategorikan menjadi tiga pendapat:

Pertama: Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Zhahiri berpendapat; bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk memberikan syarat lebih dari tiga hari untuk jenis barang apa saja. Jika keduanya atau salah satunya menyaratkan lebih dari tiga hari, maka akadnya menjadi rusak (tidak sah).

Kedua: Mazhab Hambali, Al-Auza'i dan sebagian ulama Hanafi berpendapat; kedua belah pihak boleh mensyaratkan lebih dari tiga hari asalkan penjual merelakannya (ridha).

Ketiga; Madzhab Maliki berpendapat; bahwa tempo khiyar berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual apakah ia termasuk barang yang perlu ada khiyar untuk mencari informasi atau meminta pendapat keluarga atau pihak yang ahli di bidangnya, seperti dalam satu, dua atau tiga hari untuk memilih baju, satu bulan untuk membeli tanah, semuanya ditetapkan berdasarkan keperluan dan pertimbangan barang yang dijual.

Dari ketiga pendapat ulama' tersebut, tentu yang paling realistis adalah gabungan dari pendapat yang kedua dan ketiga, yaitu kebolehan untuk melakukan hak khiyar disesuaikan dengan keperluan dan pertimbangan barang serta keridhaan dari pihak penjual.

Jika tengggang waktu khiyar yang disyaratkan habis tanpa pernah terjadi penolakan atau meneruskan akad pada saat tenggang waktu masih tersisa, maka khiyar dianggap gugur, sebab ia terbatas dengan tenggang waktu tertentu, dan sesuatu yang dibatasi dengan batas waktu (*limits*) tertentu maka ia dianggap habis jika masa itu tiba.

Perbedaan dan persamaan antara khiyar syarat dan garansi. Dari tujuan dan maksud disyariatkannya khiyar syarat, dapat difahami bahwa antara khiyar syarat dan garansi memiliki perbedaan dalam hal tertentu dan memiliki kesamaan.

Perbedaannya adalah; bahwa khiyar syarat merupakan suatu transaksi antara penjual dan pembeli yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan keduanya. Sedangkan garansi umumnya merupakan salah satu bentuk pelayanan pihak penjual

untuk menjamin kualitas barang, dimana selama waktu yang telah ditentukan, penjual memberikan perawatan terhadap barang yang telah dijual jika terjadi sesuatu, baik menyangkut perawatan maupun kerusakan dan tidak berakibat pada pembatalan transaksi jual beli.

Persamaannya adalah, baik khiyar Syarat maupun sistem garansi, sama-sama memiliki motif untuk menjamin hak-hak mereka (penjual dan pembeli) sehingga tidak merasa dirugikan dan terciptanya kepuasan dan saling ridha antara mereka berdua sesuai dengan spirit yang diajarkan Rasulullah saw "*Innamal bai' 'an taradhin*" (hanya saja jual beli harus atas dasar saling meridhai).

3. Khiyar aibi (hak pilih karena barang cacat)

Yang dimaksud dengan khiyar 'aib adalah; hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan kecacatan (aib) pada obyek (barang) yang diperjualbelikan, sedang pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad berlangsung. Jika seseorang membeli barang yang mengandung kecacatan dan tidak mengetahuinya hingga penjual dan pembeli berpisah, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dagangan tersebut kepada penjualnya, dengan meminta ganti barang yang baik atau meminta kembali uangnya, atau sesuai dengan perbandingan kerusakan dan harganya.

Dalam khiyar 'aib, pembeli memiliki dua pilihan (hak khiyar) apakah ia rela dan puas terhadap barang yang dibelinya ataukah tidak. Jika pembeli rela dan merasa puas dengan kecacatan yang ada pada barang, maka khiyar tidak

berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang telah dibelinya. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal. Konsekwensinya, bagi penjual harus menerima pengembalian barang jika kecacatannya murni dari pihak penjual (cacat bawaan) dan bukan karena kelalaian atas kesalahan pembeli seperti akibat terjatuh dan lainnya.

Dalam hal mengembalikan barang yang cacat tersebut, pihak pembeli hendaknya mengembalikannya dengan segera tanpa menunda-nunda. Karena menunda-nunda waktu pengembalian dalam waktu yang cukup lamamerupakan salah satu bentuk melalaikan tanggung jawab, sehingga dapat dianggap rela terhadap barang yang cacat, kecuali karena ada halangan yang dapat dibenarkan dan dimaklumi bersama.

Dasar hukum disyari'atkannya khiyar aib berdasarkan hadis Nabi saw. diantaranya: hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Ibnu Majah, ad-Daruqutni, al-Hakim dan at-Thabrani dari Uqbah bin Amir ra.:

Hadis Kelima :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي , سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ (رواه وابن ماجة)

"Telah menceritakan Kepada kami Muhammad bin Bassyar beliau mendapatkan hadist dari Wahab bin Jarir dan beliau mendapatkan Hadis dari Ayahnya beliau berkata saya mendengar Yahya bin Ayyub beliau bercakap-cakap hadis dengan Yaziz bin Abi Habib yang diperoleh dari Abdurrahman bin Syimamah dari Uqbah bin Amir dia berkata saya mendengar bahwasanya nabi saw bersabda: "Muslim yang satu dengan muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya". (H.R.Ibnu Majah, No 2246)

Faktor yang menghalangi pembatalan Akad (pengembalian barang)

1. Pihak pembeli ridha setelah mengetahui adanya kecacatan barang, baik dengan mengucapkkannya secara langsung atau berdasarkan petunjuk/indikator lainnya. Misalnya; membeli buah yang sudah diumumkan atau diberitahukan kecacatannya oleh pihak penjual seperti sudah layu atau sebagiannya ada yang rusak, lalu pembeli rela/ridha membelinya setelah terjadi penyesuaian harga, maka pembatalan dan pengembalian barang tidak dapat dilakukan (tidak ada hak khiyar 'aib).
2. Menggugurkan Khiyar, baik secara langsung atau adanya indikator/petunjuk lainnya. Seperti ucapan seorang pembeli, "Aku telah menggugurkan khiyar (hak pilih) ku", atau setelah ia mengetahui adanya kecacatan barang, si pembeli tidak mengembalikan barang tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama

atau bahkan barang yang dibelinya sudah berubah wujud atau habis karena telah dikonsumsi.

3. Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya. Seperti gelas pecah atau retak karena terjatuh oleh pihhak pembeli, atau sebagian barang ada yang tidak utuh atau hilang akibat kelalaian pembeli.

Apabila pembeli dan penjual berselisih tentang pihak yang menyebabkan terjadinya kecacatan barang, sementara transaksi sudah selesai dilakukan serta tidak ada bukti yang menguatkan salah satunya, maka menurut para ulama' pernyataan penjuallah yang dimenangkan atau yang diterima setelah disumpah. Berdasarkan hadis Nabi saw.

Hadis Keenam:

حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار

رواه الترميذي

"Hadist dari Qutaibah, beliau mendapatkan hadist dari Sufyan dan beliau mendapatkan Hadist dari Ibnu 'Izlan dari Aun bin Abdullah dari Ibnu Mas'ud ra berkata; Rasulullah saw bersabda: Apabila penjual dan pembeli berselisih maka perkataan yang diterima adalah perkataan penjual, sedangkan pembeli memiliki hak pilih ". (HR. At-Tirmidzi No 1270)

Hadis Ketujuh:

حدثنا علي بن حجر أنبأنا علي بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيد اللـهعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهَ عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

رواه الترميذي

"Hadist dari Ali bin Hajr, beliau mendapatkan hadist dari Ali bin Musahhar dan lainnya dan beliau mendapatkan Hadist dari Muhammad bin Abdullah dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya; bahwasanya Nabi saw bersabda dalam khutbahnya: mendatangkan bukti (al-Bayyinah) bagi pengklaim/penuduh dan harus bersumpah bagi yang tertuduh". (HR. at-Tirmidzi No 1341).

Hikmah disyariatkan Khiyar:

1. Mempertegas adanya kerelaan dari pihak yang terikat dalam transaksi jual beli,
2. Mendatangkan kenyamanan dan kepuasan bagi penjual dan pembeli
3. Menghindarkan terjadinya penipuan dalam jual beli,
4. Menjamin kejujuran dan transparansi bagi pihak penjual dan pembeli,
5. Menjamin kesempurnaan proses transaksi,
6. Menjaga agar tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran antara penjual dan pembeli.

BAB VIII

HADIS-HADIS TENTANG SEWA MENYEWA (IJARAH) UPAH-MENGUPAH

Upah merupakan hak seorang pekerja apabila ia telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sedangkan kewajiban pengusaha adalah memberikan upahnya atas hasil kerja karyawannya. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika pekerja membolos tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan pekerjaannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam "peraturan kerja" yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa gaji merupakan hak karyawan selama karyawan tersebut bekerja dengan baik, jika karyawan tidak benar dalam bekerja, misalnya bolos tanpa alasan yang jelas,maka gajinya dapat dipotong atau disesuaikan. Hal ini menjelaskan bahwa selain hak karyawan memperoleh upah atas apa yang diusaha-kannya, juga hak perusahaan untuk memperoleh hasil kerja dari karyawan dengan baik. Bahkan bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas gaji atau upah yang diperolehnya. Demikian juga memberi gaji merupakan kewajiban pengusaha atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya.

Hadis upah (uang sewa) para pekerja diriwayatkan dari Ibnu 'Umar Ra. Nabi saw bersabda:

Hadis Pertama :

حَـــدَّثَنَا الْعَبَّـــاسُ بْـــنُ الْوَلِيـــدِ الدِّمَشْـــقِيُّ ، حَـــدَّثَنَا وَهْـــبُ بْـــنُ سَـــعِيدِ بْـــن عَطِيَّـــةَ السُّـــلَمِيُّ ، حَـــدَّثَنَا عَبْـــدُ الـــرَّحْمَن بْـــنُ زَيْـــدِ بْـــنَ أَسْـــلَمَ ، عَـــنْ أَبِيـــهِ ، عَـــنْ عَبْـــدِ اللّهِ بْـــنَ عُمَـــرَ ، قَـــالَ : قَـــالَ رَسُـــولُ اللّهِ صَـــلَّى اللّه عَلَيْـــهِ وسَـــلَّمَ : أَعْطُـــوا الأَجِـــيرَ أَجْـــرَهُ ، قَبْـــلَ أَنْ يَجِـــفَّ عَرَقُـــهُ

"Hadis bersumber dari Abbas bin Al Walid ad Damasyqi, beliau mendapat hadis dari Wahb bin Sa'id bin Athiyyah As Sulamiy, beliau pula mendapat hadis dari Abdurrhman bin Zaid bin Aslam, beliau memperoleh hadis dari ayahnya dari Abdulah bin Umar dia berkata Rasulullah saw bersabda "Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengeringkeringatnya." (HR. Ibnu Madjah, No 2443).

Pada hadis di atas bahwa Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan dhalim dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi Allah swt. dan Rasulullah saw pada hari kiamat, dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja atau karyawan.

Dosa Orang yang tidak membayar upah pekerja di hadis yang lain disebutkan riwayat hadis dari Abu Hurairah ra.

Hadis Kedua:

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِّهِ أَجْرَهُ

"Telah menceritakan Suwaid bin Sa'id, beliau memperoleh hadis dari Yahya bin Sulaim, hadis dari Ismailbin Umayyah, hadis diperoleh beliau dari Said bin Abi Sa'id al Maqbariy, bersumber dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah bersabda "Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari Kiamat; (1) seseorang yang memberikan janji kepada-Ku lalu ia mengkhianati, (2) seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hartanya, dan

(3) seseorang yang menyewa pekerja lalu ia menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi upahnya." (HR. Ibnu Madjah No.2442)

Dalam hadis di atas menerangkan bahwa Nabi Muhammad saw memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Di antara kewajiban seorang majikan adalah memperhatikan upah pekerjanya. Janganlah ia sengaja menunda padahal ia mampu menunaikannya tepat waktu.

Terkait hal ini oleh Al Munawi berkata, "Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering." (*Faidhul Qodir*, 1: 718)

Menunda gaji pada pegawai padahal mampu termasuk kezholiman. Sebagaimana Nabi saw. bersabda:

مَطْــلُ الْغَنِــيِّ ظُلْــمٌ

"Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezholiman" (HR. Bukhari no. 2400 dan Muslim no. 1564)

Bahkan orang seperti ini layak mendapatkan hukuman, sebagaimana sabda Nabi *saw*.

لَــيُّ الْوَاجِــدِ يُحِــلُّ عِرْضَــهُ وَعُقُوبَتَــهُ

"Orang yang menunda kewajiban, halal kehormatan dan pantas mendapatkan hukuman" (HR. Abu Daud no. 3628, An Nasa-i no. 4689, Ibnu Majah no. 2427, **hasan**).

Yang dimaksud halal kehormatannya, boleh saja kita katakan pada orang lain bahwa majikan ini biasa menunda kewajiban menunaikan gaji dan zholim. Pantas mendapatkan hukuman adalah ia bisa saja ditahan karena kejahatannya tersebut.

Para ulama yang duduk di Al Lajnah Ad Daimah (Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) pernah ditanya, "Ada seorang majikan yang tidak memberikan upah kepada para pekerjanya dan baru memberinya ketika mereka akan safar ke negeri mereka, yaitu setelah setahun atau dua tahun. Para pekerja pun ridho akan hal tersebut karena mereka memang tidak terlalu sangat butuh pada gaji mereka (setiap bulan)."

Jawab ulama Al Lajnah Ad Daimah, "Yang wajib adalah majikan memberikan gaji di akhir bulan sebagaimana yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi jika ada kesepakatan dan sudah saling ridho bahwa gaji akan diserahkan terakhir setelah satu atau dua tahun, maka seperti itu tidaklah mengapa. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

المسـلمون علـى شـروطهم

"Kaum muslimin wajib mematuhi persyaratan yang telah mereka sepakati." (Fatawa Al Lajnah Ad Daimah, 14: 390).

penerbit kalimedia jogja : 081802715955

BAB IX

HADIS-HADIS TENTANG PINJAM MEMINJAM ('ARIYAH), AL-QARD

Salah satu bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang diatur dalam Islam adalah kegiatan pinjam-meminjam. Kegiatan yang sering dilakukan dalam keseharian hampir semua orang. Di saat setiap orang tidak selalu memiliki semua barang untuk memenuhi kebutuhannya, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan meminjamnya dari orang lain.

Pinjam meminjam dalam bahasa Arab disebut *"Ariyah"*. Kata *"Ariyah"*menurut bahasa artinya pinjaman.Pinjam-meminjam menurut istilah *'Syara"* ialah akad pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya.

Ulama Syafi'iyyah, Hanbilah dan Zahiriyyah, mendefinisikan *'ariyah* sebagai berikut:

إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع يقاء عينه بلا عـوض

> "Izin menggunakan barang yang halal dimanfaatkan, di mana barang tersebut tetap dengan wujudnya tanpa disertai imbalan."

Definisi di atas menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Hanfiyyah dan Malikiyyah menganggap bahwa *'ariyah* adalah penyerahan kepemilikan hak guna suatu benda dalam jangka waktu tertentu. Itu artinya, peminjam barang selama jangka waktu pinjaman berhak untuk meminjamkan atau menyewakan barang pinjamannya kepada pihak lain tanpa seizin pemilik barang. sebab dia dianggap memiliki hak guna barang tersebut.

Sedangkan Syafi'iyyah, Hanabilah dan Zahiriyyah memandang bahwa *'ariyah* hanya sebatas memberi izin untuk menggunakan barang, bukan memiliki hak guna barang tersebut. Sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin dari pemilik barang.

Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong [ariyah] adalah sunnah. Sedangkan menurut al-Ruyani, sebagaimana dikitip oleh Taqiy al-Din, bahwa ariyah hukumnya wajib ketika awal Islam. Adapun landasan hukumnya dari nash alquran ialah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

> *"...Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan."* [Al-Maidah: 2]

إِنَّ اللّهَ يَـأْمُرُكُمْ أَن تُـؤَدُّوا الْأَمَانَـاتِ إِلَـى أَهْلِهَـا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,...* [an-Nisa': 58].

Sebagaimana halnya bidang-bidang lain, selain Alquran landasan hukum yang kedua ialah Al-Hadis, dalam landasan ini, ariyah dinyatakan sebagai berikut:

Hadis Pertama:

ادالآ ما نة الى من ائتمنك ولا تخن من خانـك (رواه أبـو داود)

"Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu khianat sekalipun dia khianat kepadamu" [Dikeluarkan oleh Abu Dawud].

* Asbabun Nuzul QS. An Nisa: 58 ini adalah sebagai berikut "Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa setelah Fathul Makkah, Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Talhah untuk meminta kunci ka'bah. Ketika Utsman datang menghadap Rasul untuk menyerahkan kunci itu, berdirilah Al Abbas seraya berkata : "Ya Rasulullah, demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku. Saya akan merangkap jabatan itu dengan jabatan urusan pengairan". Utsman menarik kembali tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: "Berikanlah kunci itu kepadaku, wahai Utsman !" Utsman berkata: "Inilah dia amanat dari Allah". Maka berdirilah Rasulullah membuka ka'bah dan kemudian keluar untuk thawaf di baitullah. Lalu turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kepada Utsman. Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca surat An Nisa' ayat 58.

Hadis Kedua:

من أخذ اموا ل الناس يريد أداء ها ادى الله عنه ومن أخذ يريد اتــلا فهــا اتلفــه الله

"*Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya maka Allah akan membayarkannya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya"* [Riwayat Buhari].

'Ariyah atau pinjam-meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Meminjamkan barang hukumnya sunnah jika peminjam (*musta'ir*) merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemilik barang (*mu'ir*). Ditambah, peminjam tidak menggunakan pinjamannya untuk tujuan maksiat atau hal-hal yang makruh.

Meminjamkan barang juga bisa menjadi wajib, jika peminjam dalam keadaan darurat sedangkan pemilik barang tidak mendapatkan kemudaratan jika meminjamkannya.

Menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, pinjam-meminjam hukumnya bisa menjadi makruh, jika berdampak pada hal yang makruh.

'Ariyah juga bisa menjadi haram jika berdampak pada perbuatan yang dilarang. Seperti meminjamkan senjata untuk membunuh orang, atau meminjamkan kendaraan untuk melakukan maksiat, dan lain-lain.

Syarat Barang Pinjaman

Barang menjadi sah untuk dipinjamkan sebagai *‘ariyah*, jika memenuhi dua syarat berikut:

Pertama, barang tersebut bisa diambil manfaatnya tanpa harus memusnahkan atau menghabiskannya. Tidak sah disebut sebagai *‘ariyah* jika yang dipinjamkan adalah barang yang habis pakai seperti makanan, sabun, lilin dan sebagainya. Meminjamkan barang yang habis pakai disebut dengan *qardh.*

Kedua, barang yang dipinjamkan merupakan barang yang halal untuk dimanfaatkan dan tidak digunakan untuk tujuan yang diharamkan.

Hak dan Kewajiban Peminjam

Ketika seseorang meminjam barang sedangkan pemiliknya tidak memberikan batasan-batasan atau ketentuan tertentu dalam pemakaiannya, maka peminjam boleh memakai barang tersebut untuk keperluan apa pun yang dibenarkan secara *‘urf* (kebiasaan). Peminjam bebas menggunakannya untuk tujuan apa pun selama penggunaannya masih dalam batas kewajaran. Hal ini senada dengan kaidah fiqih

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

“Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan kedudukannya seperti syarat.”

Contohnya, seseorang meminjam mobil sedan kepada temannya. Selama temannya itu tidak memberikan batasan atau ketentuan pemakaian, si peminjam boleh mengguna-

kannya untuk keperluan apa pun, selama itu dianggap sebagai pemakaian wajar. Contohnya dipakai untuk jalan-jalan, mengantar teman dan lain-lain.

Tetapi peminjam tidak boleh menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut beras misalnya, atau mengangkut hewan qurban. Karena, secara *'urf* hal tersebut sudah keluar dari batas kewajaran.

Jika pemilik barang memberikan syarat atau batasan-batasan tertentu dalam pemakaian barangnya, maka peminjam harus patuh terhadap syarat tersebut. Jika tidak, si peminjam dianggap sebagai *ghasib*. Contohnya, pemilik mobil hanya memperbolehkan mobilnya dipakai di dalam kota, atau hanya siang hari, atau selama dua hari dan lain sebagainya. Maka peminjam tidak boleh menyelisihi apa yang disyaratkan oleh pemilik barang.

BAB X
HADIS-HADIS TENTANG GADAI (AL-RAHN)

Gadai dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *Rahn*. Kata rahn itu sendiri secara etimologis berarti tanggung jawab, sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jallah. "Tiap--tiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. " (Al--Mudatsir: 38). Demikian juga sabda Nabi saw., "Jiwa seorang mukmin itu tergantung pada utangnya sehingga dilunasi. " (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Baihaqi, Hakim. Hakim mengatakan, dengan syarat Bukhari dan Muslim).

Menurut syariat, rahn berarti menilai suatu barang dengan harga tertentu atas suatu hutang, yang dimungkinkan pembayaran hutang itu dengan mengambil sebagian dari barang tersebut.

Dalam Pengertian konvensional, penggadaian ialah suatu lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara khusus yakni hukum gadai. Menurut hukum gadai, calon peminjam memiliki kewajiban untuk menyerahkan harta yang dimiliki sebagai jaminan kepada

pihak penggadaian. Dalam hukum tersebut juga memuat pembelian hak kepada pengadaian untuk melakukan penjualan atau lelang atas jaminan tersebut jika batas waktu pemberian pinjaman yang ditentukan telah habis & peminjam tidak juga menebus jaminannya.

Gadai telah diajarkan pada masa Rasulullah saw. sebagaimana hadits berikut:

Hadis Pertama :

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ، الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami al-A'masy dia berkata Ibrahim telah menyebutkan kepada kami tentang Rahn jual salam, dia pun berkata telah menceritakan kepadaku Aswad dari Aisyah ra bahwa Rasulullah bersabda Sesungguhnya, Nabi saw. membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya." (HR. Al-Bukhari no. 2068 dan Muslim no. 1603).

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saja pernah melakukan gadai, meskipun gadai tersebut tidak mengambil manfaatnya dengan uang tapi antara barang dengan barang tapi setidaknya gadai telah dicontohkan oleh Rasulullah. Poin penting pada hadits di atas selain tentang gadai itu sendiri,

Rasulullah juga memberi teladan lainnya yaitu ada perserikatan antara Islam dan Yahudi yang menunjukkan bahwa Islam berdamai dengan agama lainnya. Artinya dalam gadai Islam memperbolehkan berserikat atau kerja sama dengan non-mukmin dengan syarat tidak keluar dari syariat Islam, misal harus bersih dari riba atau kecurangan dalam transaksi lainnya yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan yang lain.

Hadis berikut menjelaskan bahwa Rasulullah saw membeli makanan dengan bayaran harga tangguh dari seorang Yahudi.

Hadis Kedua:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَس حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن حَوْشَبٍ ، حَدَّثَنَا ، أَسْبَاطٌ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخُبْزِ ، شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آل مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم صَاعُ بُرٍ ، وَلاَ صَاعُ حَبٍ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ

"Telah menceritakan kepada kami Muslim, beliau mendapat hadis melalui Hisyam, beliau memperoleh hadis dari Qatadah, dari Anas, beliau menyampaikan hadis dari Muhammad bin Abdullah bin Hausyab, beliau menceria-

kan hadis dari Asbath Abu al Yasa' al Bashriy, beliau pula mendapat cerita hadis dari Hisyam Ad Dasthuwa'i "Dari Qatadah, dari Anas r.a bahwa dia berjalan kepada Nabi s.a.w dengan membawa roti yang diperbuat daripada gandum serta kuah daging yang mulai basi. Nabi s.a.w telah menggadaikan baju besi miliknya di Madinah kepada seorang Yahudi, lalu Rasulullah saw mengambil gandum darinya untuk keperluan keluarganya. Sungguh aku mendengar Rasululah saw bersabda, "Tidak ada di petang hari pada keluarga Muhammad satu sa' gandum dan tidak pula satu sa' biji-bijian." (Riwayat shahih al-Bukhari)." (HR. Bukhari no 2069).

Merujuk kepada bayaran yang dibuat secara berangsur-angsur untuk suatu tempoh waktu tertentu tentang gadai.

Hadis Ketiga:

حَـدَّثَنَا أَبُـو بَكْـر بْـنُ أَبِـي شَـيْبَةَ ، حَـدَّثَنَا وَكِيـعٌ ، عَـنْ زَكَرِيَّا ، عَن الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وسَـلَّمَ : الظَّهْـرُ يُرْكَـبُ إِذَا كَـانَ مَرْهُونًـا وَلَبَـنُ الـدَّرِّ يُشْـرَبُ إِذَا كَـانَ مَرْهُونًـا ، وَعَلَـى الَّـذِي يَرْكَـبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُـهُ

"Telah menceritakan Abu Bakr bin Abi Syaibah, beliau menerima hadis dari Waki', beliau mendapat hadis dari Zakaria, dari Sya'bi beliau mendapat hadis dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah bersabda "Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberi makanan." (HR. Ibnu Madjah, no.2440).

Hadits di atas secara jelas menggambarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah saw. gadai telah dipraktekkan secara luas. Hadits pertama dan kedua menegaskan Rasulullah saw. pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi.

Gadai (rahn) secara bahasa artinya tetap dan lestari, bisa juga dinamai Al-Habsu, artinya penahanan. Definisi rahn dalam istilah syariat, dijelaskan para ulama dengan ungkapan, "Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang bisa dilunasi dengan jaminan, ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.""Atau harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk melunasi utang dari nilai barang jaminan apabila peminjam tidak mampu melunasi utangnya."

Syarat al-marhun (barang gadai).

1. Barang gadai berupa barang berharga
2. Barang gadai milik orang yang manggadaikan atau diizinkan untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
3. Barang gadai harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya

Syarat al-marhun bih (utang)

1. Hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor
2. Utang bisa dilunasi dengan agunan.
3. Utang jelas kadar atau jumlahnya.

Barang gadai berada ditangan murtahin selama masa perjanjian gadai, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

Hadis Keempat :

الظَّهْـرُ يُرْكَـبُ إِذَا كَـانَ مَرْهُونًـا ، وَلَبَـنُ الـدَّرِّ يُشْـرَبُ إِذَا كَـانَ مَرْهُونًـا ، وَعَلَـى الَّـذِي يَرْكَـبُ وَيَشْـرَبُ نَفَقَتُـهُ

"Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan." (HR. Ibnu Madjah, No. 2440).

Syekh al-Basam menyatakan, "Menurut kesepakatan ulama, biaya pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pemiliknya."

Bila murtahin menyempurnakan pemanfaatannya dan menggantinya dengan nafkah, maka dalam hal ini ada kompromi dua kemaslahatan dan dua hak."

BAB XI
HADIS-HADIS TENTANG KERJA SAMA (SYIRKAH)

A. Pengertian

Syirkah secara bahasa adalah masdar dari **شارك** yaitu **شارك - شارك - شركا – شركة** yang berarti penyatuan dua dimensi atau lebih menjadi satu kesatuan. Taqiyudin berpendapat bahwa syirkah menurut bahasa berarti *Al-Ikhtilath* atau *khalatha "ahada minal malaini"* yang artinya adalah campur atau percampuran dua harta menjadi satu, yang dimaksud dengan percampuran seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah yaitu antara lain:

عُقْدٌ بَيْنَ الْمُتشار كَيْنِ فِى رَأْسِ الْمَالِ والْرّبْحِ

"Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan".

Hadis Nabi saw yang lain terkait perkongsian (syirkah) adalah;

Hadis Pertama:

حَـدّثَنَا مُحَمّـدُ بـن سُـلُيمان المَصِيْصِـي عـن مُحَمّـدالزَبْرقانَ عن ا بي حَيّانَ التيْمِي, عن ابيْهِ, عن ابي هُـرَيْرَة رَفَعَـهُ قَـال انَـا ثَـلاِث ُالشَـريْكيْن مَـا لمْ يَخُـنْ اَحَـدُهُمَا صَـاحِبَهُ, فَـإذ : خَانَهُ خَرَجْتُ مِـنْ بَيْنَهمَـا

"Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al- Mashishi dari Muhammad Al-Zabriqan dari Abi Hayyana Al-Taimi dari ayahnya dari Abi Hurairah beliau berkata telah bersabda Rasulullah saw: "Aku adalah yang ke tiga dari dua orang yang bersekutu selama salah ssatu diantara keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya dan apabila mereka berkhianat aku keluar dari mereka" (HR: Abu Daud).

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa serikat itu adalah kerja sama atau perseroan dalam hal bisnis baik antara dua orang maupun lebih **انَـا ثَـلاِث ُالشَـريْكين** gambaran yang diberikan oleh hadist diatas adalah implikasi yang harus diutamakan dalam syirkah adalah kejujuran, maka tidak boleh ada perkhianatan antara mereka.

Didasari hadis Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

Hadis Kedua :

عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم قـال الله : نـا أثالـث الشـريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه

(رواه أبـوا داود)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: Allah swt. berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu.* (HR.Abu Daud).

Hadis Ketiga:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا »رَوَاهُ أبو داوُدَ وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ

"Telah menceritakan kepada kami Muhamad bin Sulaiman Al-Mishsisiy *telah menceritakan kepada kami* Muhammad bin zibriqan *dari* Abi Hayyan At Taimiy *dari* Ayahnya *dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka".* (HR. Abu Daud, No 3385).

Maksud Hadis bahwa apabila dua pihak melakukan akad (kontrak) kemitrausahaan dengan berbagai macam bentuknya, maka Allah akan memberikan dukungan penuh kepada kedua pihak tersebut selama keduanya memegang amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya. Bila salah seorang dari keduanya tidak memiliki komitmen lagi terhadap (isi) perjanian yang telah disepakati dalam akad

(kontraknya), maka Allah akan berlepas diri dari kemitra-usahaan keduanya, dengan mencabut kepedulian-Nya untuk mendukung usaha mereka. Sehingga usaha mereka selamanya tidak akan mendapatkan pertolongan, bimbingan dan barakah-Nya.

BAB XII

HADIS-HADIS TENTANG HIBAH, SHODAQOH

Islam merupakan agama yang diridhoi Allah swt dan sebagai rahmad bagi seluruh alam semesta melalui Nabi Muhammad saw. semasa hidupnya beliau selalu melakukan amal baik seperti hibah. Hibah adalah pemberian pemberian yang dasarnya kerelaan memberikan sesuatu kepada orang lain.

Meskipun hibah merupakan kemauan sendiri dari si pemberi, tetapi islam melarang untuk mengambil kembali hibah karena dapat menyakiti hati si penerima hibah. Berdasarkan penjelasan ini, maka penulis akan menguraikan hal tersebut dengan dengan hadis tentang larangan menarik kembali hibah.

Hadis Pertama :

حَـدَّثَنَا عَبْـدُ اللَّـهِ بْـنُ مَسْـلَمَةَ بْـن قَعْنَـبٍ حَـدَّثَنَا مَالِـكٌ بْنُ أَنَس عَنْ زَيْدِ بْن أَسْـلَمَ عَـنْ أَبِيـهِ أَنَّ عُمَـرَ بْـنَ الْخَطَّـابِ قَـالَ حَمَلْـتُ عَلَـى فَـرَسٍ عَتِيـقٍ فِـى سَـبِيلِ اللَّـهِ فَأَضَـاعَهُ

صَـاحِبُهُ فَظَنَنْـتُ أَنَّـهُ بَائِعُـهُ بِـرُخْصٍ فَسَـأَلْتُ رَسُـولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَـنْ ذَلِـكَ فَقَـالَ «لاَ تَبْتَعْـهُ وَلاَ تَعُـدْ فِـى صَـدَقَتِكَ فَـإِنَّ الْعَائِـدَ فِـى صَـدَقَتِهِ كَالْكَلْـبِ يَعُـودُ فِـى قَيْئِـهِ

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab *telah menceritakan kepada kami* Malik bin Anas *dari* Zaid bin Aslam *dari* Ayahnya *bahwa* Umar bin Khattab *berkata, Saya pernah mensedekahkan seekor kuda yang sangat bagus kepada seorang pejuang untuk perang di jalan Allah, akan tetapi pemiliknya menyia-nyiakannya dan saya mengira bahwa dia akan menjualnya dengan harga murah, maka saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw, beliau lantas bersabda: Janganlah kamu membelinya dan jangan kamu ambil kembali sedekahmu, sesungguhnya orang yang mengambil kembali sedekahnya sama seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya.* (HR. Muslim, No. 4248).

Imam Malik berkata dalam Al-Muwaththa, no. 1477, dari Umar bin Khattab ra, dia berkata, *'Siapa yang memberikan sebuah pemberian untuk silaturrahim atau semata sedekah, maka dia tidak boleh mengambil kembali."*

Hadis Kedua:

حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حدثني طاووس عن ابن عمر و ابن عباس يرفعان الحديث قال : لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

ومثل الذي يعطي العطية ثمرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئته

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Bisyar] telah menceritakan kepada kami [Ibn Abi Addy] dari [Husain Al Mu'allim] dari ['Amru bin Syu'aib] dari [Thawus] dari [Ibnu Umar] dan [Ibnu Abbas] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang laki-laki yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua mengambil apa yang ia berikan kepada anaknya. Dan permisalan orang yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya seperti anjing yang makan, maka setelah kenyang ia muntah kemudian menelan muntahannya kembali." (HR. Turmudzi, No. 2132)

Umar bin Khattab membantu seseorang dalam jihad di jalan Allah, dengan memberinya seekor kuda, agar dia menggunakannya dalam peperangan. Namun orang itu mengabaikan dan tidak mau mengurus kuda itu atau dia tidak pandai mengurusnya, sehingga kuda menjadi lemah. Lalu Umar hendak membelinya dan dia sadar bahwa harga kuda tentu menjadi murah karena kondisinya yang lemah. Tapi dia tidak berani langsung membelinya sebelum meminta pendapat Rasulullah saw. tentang keinginannya, karena dia merasa ada yang mengganjal dalam hatinya, sebab dia termasuk orang yang mendapat ilham.

Rasulullah saw. melarangnya untuk membelinya walaupun dengan harga paling sedikit, karena yang demikian keluar dari tujuan untuk Allah swt. Janganlah engkau menuruti keinginan hatimu dan janganlah memikirkannya, dan agar

orang yang diberi hibah tidak memberikan penawaran harga kepadamu, sehingga engkau menarik kembali sebagian sedekahmu. Di samping itu, barang itu sudah lepas dari dirimu maka barang yang sudah diberikan itu tidak boleh kembali lagi kepadamu. Karena itulah beliau menyebut pemberiannya sama seperti manarik kembali sedekahnya.

Hadis Ketiga:

حَـدَّثَنَا سَـعِيدُ بْـنُ أَبِـي مَـرْيَمَ ، حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ قَالَ : أَخْبَـرَنِي هِشَـامٌ ، عَـنْ أَبِيـهِ ، عَـنْ عَائِشَـةَ ، رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهَـا ، أَنَّ رَجُـلاً قَـالَ لِلنَّبِـيِّ صـلى الله عليـه وسـلم إِنَّ أُمِّـــي افْتُلِتَـــتْ نَفْسُـــهَا وَأَظُنُّهَـــا لَـــوْ تَكَلَّمَـــتْ تَصَـدَّقَتْ فَهَـلْ لَهَـا أَجْـرٌ إِنْ تَصَـدَّقْتُ عَنْهَـا قَـالَ نَعَـمْ

"*Telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Abi Maryam] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] belaia berkata menceritakan kepadaku Hisyamdari [ayahnya] dari [Aisyah] ra. bahwa seorang lelaki berkata pada Nabi: Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya kira, jika ia sempat berbicara niscaya ia akan bershadaqah. Adakah baginya pahala jika saya bershadaqah untuknya?". Maka beliau menjawab: "Ya"- Hadits riwayat Malik dalam Al-Muwatta'.* (HR. Bukhari, 1388).

Hadits-hadits di atas menunjukkan dengan jelas bahwa sedekah yang kita lakukan dengan mengatasnamakan orang tua kita itu pahalanya sampai kepada mereka. Adapun jika hadits-hadits di atas dihubungkan dengan ayat sebagaimana terdapat dalam [QS. An-Najm (53): 39]. Pada ayat tersebut

dijelaskan bahwa Pada umumnya, seorang manusia itu tidak memperoleh pahala dari Allah selain apa yang telah diusahakannya/dikerjakannya sebelum dia meninggal dunia. Oleh karena itu, setelah meninggal dunia, dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa dari Allah karena dia tidak bisa lagi beramal saleh.

Namun demikian keumuman ayat di atas dikhususkan oleh hadits-hadits yang menyatakan bahwa sedekah yang dilakukan seorang anak atas nama orang tuanya yang telah meninggal dunia, pahalanya sampai kepada orang tua yang telah meninggal dunia tersebut. Sebagian ulama menambahkan, bahwa kemauan anak untuk bersedekah atas nama orang tuanya itu termasuk hasil usahanya mendidik anak tersebut ketika masih di dunia dahulu, sehingga layak jika sedekahnya itu sampai kepadanya.

Hadis Keempat :

حَـدَّثَنَا حَجَّـاجٌ ، حَـدَّثَنَا شُـعْبَةُ وَحَـدَّثَنِي عَلِـيُّ بْـنُ عَبْـدِ اللّهِ ، حَـدَّثَنَا شَـبَابَةُ ، حَـدَّثَنَا شُـعْبَةُ ، حَـدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْـنَ عَبْـدِ اللّهِ ، عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهَـا ، قُلْـتُ يَـا رَسُـولَ اللّهِ إِنَّ لِـي جَـارَيْنِ فَـإِلَى أَيِّهِمَـا أُهْـدِي قَـالَ إِلَـى أَقْرَبِهِمَـا مِنْـكِ بَابًـا

"Telah menceritakan kepada kami [Hajjaj] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] telah menceritsksn kepadaku [Ali bin Abdullah] telah menceritakan kepada kami [Syababah] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] telah menceritakan kepada kami [Abu Imran] beliau

berkata saya mendengar Talhah bin Abdullah hadis dari Aisyah ra. Seraya bertanya " Wahai Rasulullah aku punya dua tetangga. Siapakah yang aku beri hadiah lebih dulu? Nabi bersabda: Yang pintunya paling dekat denganmu." (HR. Bukhari, No. 225).

Hadits ini masuk dalam بـاب حـق الجـوار في قـرب الأبـواب Bab hak tetangga yang lebih dekat pintunya. Maksudnya, barangsiapa yang pintunya lebih dekat, maka ia yang lebih berhak. Karena ia yang melihat apa yang keluar masuk dari rumah tetangganya; berupa hadiah atau yang lainnya, sehingga kemungkinan ada harapan dan keinginan, berbeda dengan yang jauh pintunya.

Pada أهدى hamzah dibaca dhammah dari kata Al Ihda'. Rasulullah saw. menjawab, إلى أقربهمـا منـك بابـاً kepada yang lebih dekat pintunya. Karena ia melihat keadaan tetangga dan keperluannya. Tetangga yang lebih dekat yang lebih cepat menyahut jika dipanggil, ketika tetangga sebelah memerlukan, terutama ketika terlena.

Dari hadits ini dapat diambil pelajaran bahwa hak tetangga mengikuti kedekatan pintunya. Yang lebih diprioritaskan dari sebelahnya, demikian seterusnya.

Daftar Pustaka

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam Waadilatuhu Jilid I,* Cet. Ke-2. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Burhanudin, Nunu. *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan.* Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya.* Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

Ilyas, Yunahar. *Kuliah Ibadah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ismail, Muhammad ash-Shanani. *Subulussalam Jilid 3*. Surabaya: al-Ikhlas, 1995.

Ismatullah, A.M. *Jurnal Mazahib Pemikiran Hukum Islam,* IAIN Samarinda Vol. XIV, No. 1, Juni 2015.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih,* Cet. Petama. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Maktabah Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengwir Arab-Indonesia Terlengkap,* Edisi Kedua.

Maktabah Syamilah

Qadhi, Imam Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Muhammad ibn Ahmad ibn Rasyid al-Qurtubi al-Andalusy. *Bidayatul Mujtahid Wannihayatul Muqtasid Juz 2.* Semarang: Perpustakaan Futura, t.th.

Qadir, Abdul Ahmad Atha. *Adabun Nabi.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Qardawi, Yusuf. *Ijtihad dalam Msyarakat Islam Beberapa Pandang Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer.* Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 6.* Jakarta: Yayasan Syi'ar Islam Indonesia, t.th.